

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD  
MURABAHAH WAL WAKALAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN  
KOPERASI MITRA DHUafa DI DESA BONDE  
KECAMATAN CAMPALAGIAN**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
(S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan  
Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam  
Negeri (STAIN) Majene

Oleh:

**MUH. MUHDAR**  
**NIM: 20256120148**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS  
SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM SEKOLAH  
TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE  
2025**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad *Murabahah Wal Wakalah* Pada Produk pembiayaan Koperasi Mitra Dhuafa Di Desa Bonde Kecamatan Campalagian” yang disusun oleh MUH. MUHDAR, NIM: 20256120148, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah Ekonomi dan Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 23 Januari 2025 M, bertepatan dengan 13 Jumadil Awal 1446 H. dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah Ekonomi dan Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 1 Februari 2025 M  
11 Jumadil Akhir 1446 H


### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Supriadi, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Nur Akifah janur, S.H., M.H	(.....)
Penguji I	: Prof. KH. M. Mawardi Dj, L.C., M.Ag., Ph.D	(.....)
Penguji II	: Nur Astaman Putra, S.Pd., M.Pd	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Husain, S.Ag., M.A.	(.....)
Pembimbing II	: Atirah, S.Pd., M.Pd	(.....)

Diketahui oleh  
Ketua Jurusan SEBI

Nuzha, S.Sy., M.H.I.

Nip. 198712072018012002



## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing penulisan Proposal saudara **Muh. Muhdar** NIM: **20256120148**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama Proposal berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Sistem Bunga Pada Simpan Pinjam Koperasi Mitra Dhuafa Di Desa Bonde Kecamatan Campalagian" memandang bahwa Proposal tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk ujian diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut

Majene, 22 Juni 2024


Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Husain, S.Ag., M.A

NIP. 19720616 200012 1 001



Atirah, M.Pd

NIP. 19951208 202012 2 021

## PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### Mahasiswa yang bertanda tangan dibawa ini:


Nama : Muh. Muhdar  
NIM : 20256120148  
Tempat, Tanggal Lahir : Pessunan, 23-09-2000  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Alamat : Sumarrang  
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap  
Akad *Murabahah Wal Wakalah* Pada Produk  
Pembiayaan Pada Koperasi Mitra Dhuafa Di  
Desa Bonde Kecamatan Campalagian

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagai atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 17 Januari 2025

Penyusun,



  
Muh. Muhdar

20256120148

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD MURABAHAH WAL WAKALAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN KOPERASI MITRA DHUFA DI DESA BONDE KECAMATAN CAMPALAGIAN”** dalam waktu yang tidak terlalu lama Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dalam penulisan skripsi ini, sehingga tidak dapat terhindar dari kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan dan kritik konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Dengan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada kedua orang tua, ayahanda ILYAS dan ibunda HADIAH, yang telah membesarkan, mendoakan, dan memberikan dukungan moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

(STAIN) Majene.

2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene,.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Dr. H. Husain, S.Ag., M.A dan Ibu Atirah, S.Pd.,M.Pd., masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Prof. KH. M. Mawardi Dj, Lc., M.Ag., Ph.D dan Bapak Nur Astaman Putra, M.Pd masing- masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staff akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. ketua koperasi mitra dhuafa cabang campalagian yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Kantor Koperasi Mitra Dhuafa cabang Campalagian, serta seluruh staff yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
9. Terima kasih juga saya sampaikan kepada staff, anggota koperasi mitra dhuafa dan Akademisi selaku informan dalam penelitian saya, sahabat saya, teman-teman dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 4, semua teman-teman Jurusan

Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, serta seluruh mahasiswa Angkatan 2024 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan yang telah diberikan baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil menempuh gelar sarjana hukum (SH).

Semoga skripsi dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai pahala dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, Aamiin.

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>7</b>
<b>C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>7</b>
<b>E. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>F. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS.....</b>	<b>12</b>
<b>A. Hukum Ekonomi Syariah .....</b>	<b>12</b>
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah .....	12
2. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah .....	12
3. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.....	13
4. Larangan Dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	15
<b>B. Pembiayaan .....</b>	<b>16</b>
1. Pengertian Pembiayaan.....	16
2. Tujuan Pembiayaan.....	18
3. Fungsi Pembiayaan .....	19
4. Pola Pembiayaan Syariah .....	21
<b>C. Akad Murabahah Wal Wakalah.....</b>	<b>22</b>
1. Akad <i>murabahah</i> .....	22
2. Akad <i>Wakalah</i> .....	26

3. <i>Murabahah Wal Wakalah</i> .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian .....	32
B. Lokasi Penelitian .....	32
C. Pendekatan Penelitian.....	33
D. Sumber Data .....	34
E. Metode Pengumpulan Data .....	35
F. Instrumen Penelitian.....	36
G. Keabsahan Data .....	36
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	41
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
2. Implementasi Akad <i>Murabahah Wal Wakalah</i> Pada Produk Pembiayaan Koperasi Mitra Dhuafa Di Desa Bonde.....	42
3. Kesesuaian Akad <i>Murabahah Wal Wakalah</i> dengan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.....	47
B. Pembahasan .....	52
1. Implementasi Akad <i>Murabahah Wal Wakalah</i> pada Produk Pembiayaan Koperasi Mitra Dhuafa di Desa Bonde.....	52
2. Kesesuaian Akad <i>Murabahah Wal Wakalah</i> di Koperasi Mitra Dhuafa terhadap Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.....	56
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
1. Implementasi Akad <i>Murabahah Wal Wakalah</i> pada Produk Pembiayaan Koperasi Mitra Dhuafa di Desa Bonde.....	61

2. Kesesuaian Akad <i>Murabahah Wal Wakalah</i> dengan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.....	61
B. Saran .....	62
1. Peningkatan Pemahaman dan Edukasi bagi Anggota.....	63
2. Penguatan Aspek Pengawasan Syariah .....	63
3. Penyempurnaan Sistem Administrasi .....	63
4. Pengembangan Produk Syariah Lainnya .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>66</b>

## ***ABSTRAK***

Nama : Muh. Muhdar  
NIM : 20256120148  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Murabahah Wal Wakalah Pada Produk Pembiayaan koperasi mitra Dhuafa Di Desa Bonde Kecamatan Campalagian*

---

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad *Murabahah Wal Wakalah* pada produk Pembiayaan di Koperasi Mitra Dhuafa Desa Bonde serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Koperasi Mitra Dhuafa di Desa Bonde telah menerapkan akad *Murabahah Wal Wakalah* dalam produk Pembiayaannya. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi anggotanya dalam mendapatkan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Syariah. Namun, di balik penerapan akad ini, muncul pertanyaan mendasar terkait sejauh mana implementasi akad tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggabungkan analisis normatif syari'i dan pendekatan sosiologis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Akad *Murabahah Wal Wakalah* pada koperasi ini diterapkan dengan mewakilkan pembelian barang kepada anggota, yang kemudian melakukan pembelian dengan harga yang telah mencakup margin keuntungan yang disepakati. Mekanisme angsuran yang diterapkan memberikan kemudahan bagi anggota dalam mengakses pembiayaan.

Namun, penelitian ini menemukan bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan akad *Wakalah*, khususnya pada penunjukan anggota sebagai wakil dalam melakukan pembelian barang. Dalam prinsip hukum ekonomi syariah, akad *Wakalah* mengharuskan pemisahan peran yang jelas antara pemberi kuasa (koperasi) dan penerima kuasa (wakil). Ketidaktepatan ini berpotensi menyebabkan tumpang tindih peran dan bertentangan dengan konsep amanah dan independensi, yang merupakan elemen kunci dalam akad *Wakalah*.

Selain itu, meskipun koperasi telah menerapkan transparansi dalam akad *Murabahah* dengan menjelaskan harga pokok barang, margin keuntungan, dan mekanisme pembayaran, akad *Wakalah* yang dijalankan masih berisiko mengandung ketidakpastian jika tidak diikuti dengan mekanisme pengawasan syariah yang memadai. Oleh karena itu, agar sesuai dengan hukum ekonomi syariah, koperasi perlu memastikan bahwa pihak yang ditunjuk sebagai wakil benar-benar independen, memiliki pemahaman tentang amanah, serta terikat pada ketentuan yang transparan dan adil sesuai dengan prinsip syariah.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Perkembangan ekonomi syariah telah menjadi fenomena global yang menarik perhatian banyak pihak, termasuk akademisi, praktisi, dan pemerintah. Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang berlandaskan pada keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama menawarkan alternatif yang berbeda dari sistem ekonomi konvensional yang sering kali berbasis bunga. Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, implementasi prinsip ekonomi syariah dalam berbagai lembaga keuangan dan koperasi menjadi sangat relevan dan penting untuk diteliti lebih lanjut. Konsep ekonomi syariah menjadi perhatian utama dalam mengembangkan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam.

Seiring dengan perkembangan ekonomi global, konsep ekonomi Syariah telah semakin mendapat perhatian dari berbagai kalangan, baik akademisi, praktisi, maupun masyarakat luas. Ekonomi Syariah menawarkan solusi alternatif terhadap sistem ekonomi konvensional yang kerap kali berorientasi pada bunga, yang dalam pandangan hukum Islam dianggap sebagai riba.

Dalam konteks Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, pengembangan lembaga keuangan berbasis Syariah telah menjadi kebutuhan yang mendesak. Koperasi, sebagai salah satu lembaga keuangan yang paling dekat dengan masyarakat kecil, diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

Koperasi Syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi).

Koperasi ini menggunakan akad-akad syariah, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan qardh, untuk memastikan aktivitas ekonominya sesuai dengan syariat. Keuntungan dibagi secara adil berdasarkan kesepakatan, dan pengelolaan koperasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Koperasi Konvensional, di sisi lain, tidak terikat pada prinsip agama tertentu. Koperasi ini sering menggunakan bunga sebagai bentuk imbal hasil dalam transaksinya. Fokus utama koperasi konvensional adalah efisiensi ekonomi dan peningkatan keuntungan anggota tanpa memperhatikan batasan syariah. Tujuan utamanya tetap pada peningkatan kesejahteraan anggota, tetapi pendekatannya lebih fleksibel dan pragmatis dibandingkan koperasi syariah.

Koperasi berperan penting dalam menyediakan akses pembiayaan yang adil dan mudah, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal seperti bank. Koperasi Mitra Dhuafa, yang berlokasi di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, adalah salah satu contoh lembaga keuangan berbasis komunitas yang berusaha untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat kecil dalam memperoleh pembiayaan dengan menerapkan sistem Syariah.

Koperasi Mitra Dhuafa adalah jenis koperasi konvensional yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat yang kurang mampu atau dhuafa melalui berbagai produk keuangan. Koperasi ini berfokus pada penyediaan akses keuangan yang lebih inklusif dan membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Koperasi Mitra Dhuafa umumnya menawarkan berbagai produk untuk membantu anggotanya, terutama yang berasal dari kalangan kurang mampu. Berikut adalah beberapa produk yang biasanya tersedia di koperasi mitra dhuafa ini, yaitu:

### Produk Simpanan

1. Simpanan Wajib: Simpanan yang harus dibayarkan oleh anggota secara berkala sebagai syarat keanggotaan.
2. Simpanan Sukarela: Simpanan tambahan yang dapat ditabung oleh anggota kapan saja tanpa jumlah yang ditentukan.
3. Simpanan Berjangka: Simpanan yang disimpan untuk jangka waktu tertentu dengan tingkat keuntungan tertentu.

### Produk Pembiayaan

1. Pembiayaan Usaha Mikro: Pinjaman untuk modal usaha bagi anggota yang memiliki usaha kecil atau mikro.
2. Pembiayaan Konsumtif: Pinjaman yang digunakan untuk kebutuhan konsumtif seperti pendidikan, kesehatan, atau kebutuhan mendesak lainnya.
3. Pembiayaan Pertanian: Pinjaman untuk mendukung kegiatan pertanian seperti pembelian benih, pupuk, atau peralatan pertanian.

Salah satu akad yang umum digunakan dalam koperasi mitra dhuafa untuk transaksi pembiayaan adalah akad *murabahah*. *Murabahah* adalah akad jual beli di mana penjual menjual barang dengan harga yang disepakati, di mana harga tersebut mencakup harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang transparan. Prinsip ini dianggap sesuai dengan nilai-nilai Syariah karena tidak melibatkan riba, dan segala bentuk keuntungan serta biaya harus disepakati di awal transaksi. Namun, dalam praktiknya, akad *murabahah* sering kali memerlukan modifikasi untuk lebih sesuai dengan kebutuhan praktis dan operasional koperasi. Salah satu modifikasi tersebut adalah akad *Murabahah Wal Wakalah*, di mana pihak koperasi memberikan kuasa kepada anggotanya untuk bertindak sebagai wakil (wakil) dalam pembelian barang yang diinginkan. Dengan

demikian, anggota koperasi memiliki peran lebih aktif dalam proses transaksi, sementara koperasi berfungsi sebagai penyedia pembiayaan.

penerapan akad *murabahah wal wakalah* dalam koperasi konvensional, yang umumnya tidak terikat pada prinsip-prinsip syariah. Koperasi konvensional beroperasi dengan sistem yang lebih fleksibel dan sering kali menggunakan bunga sebagai imbal hasil dalam transaksi keuangannya. Namun, dengan meningkatnya kesadaran tentang pentingnya mengelola keuangan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip moral, ada peluang bagi koperasi konvensional untuk mengadopsi beberapa elemen dari sistem koperasi syariah, salah satunya adalah akad *murabahah wal wakalah*.

Akad *murabahah* merupakan transaksi jual beli di mana koperasi membeli barang terlebih dahulu dan menjualnya kepada anggota dengan harga yang lebih tinggi, yang mencakup biaya dan margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam akad *murabahah wal wakalah*, koperasi bertindak sebagai wakil (agen) yang membeli barang atas nama anggota, dengan margin keuntungan yang telah disetujui. Penerapan akad ini dalam koperasi konvensional bertujuan untuk menawarkan alternatif pembiayaan yang lebih transparan dan adil, tanpa melibatkan bunga, yang merupakan unsur yang umumnya ada dalam sistem koperasi konvensional.

Meskipun akad *murabahah wal wakalah* dapat diterapkan dalam koperasi konvensional, tantangan utama terletak pada penerapan prinsip syariah dalam koperasi yang selama ini beroperasi dengan sistem bunga. Koperasi konvensional biasanya tidak memiliki pengawasan syariah, seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang bertugas memastikan bahwa semua transaksi sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, meskipun secara teknis penerapan akad *murabahah* mungkin dilakukan, koperasi konvensional perlu menyesuaikan sistem

operasionalnya agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti transparansi dalam penetapan harga dan margin keuntungan, serta menghindari praktik riba dan ketidakpastian dalam transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana koperasi konvensional dapat menerapkan akad murabahah bil wakalah dan tantangan yang dihadapi dalam proses transisinya menuju sistem yang lebih sesuai dengan prinsip keuangan yang adil dan transparan.

Koperasi Mitra Dhuafa atau sering disingkat Komida tidak mengambil pinjaman berupa barang sebagai syarat pinjaman dan proses pengajuan modal usahanya sangat mudah. Komida merupakan lembaga keuangan mikro yang khusus melayani masyarakat kurang mampu dengan sistem pinjaman bersama. Komida memberikan pinjaman dalam bentuk pemenuhan modal usaha. Dengan adanya pemenuhan modal usaha maka masyarakat yang berpendapatan rendah dapat membuka usaha kecil sehingga akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan.<sup>1</sup> Tujuan anggota koperasi yang meminjam uang untuk memenuhi kebutuhannya bermacam-macam, ada yang meminjam uang sekedar untuk membeli sepeda motor, membeli TV, membeli tanah, memperbaiki rumah, membangun gubuk, untuk modal dagang, untuk kebutuhan sekolah, dan untuk sehari-hari.<sup>2</sup>

Selain itu, perkembangan lembaga keuangan Syariah di Indonesia juga masih dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk pemahaman yang belum merata mengenai konsep-konsep dasar ekonomi Syariah di kalangan masyarakat, serta keterbatasan dalam implementasi teknis dari akad-akad Syariah. Pada

---

<sup>1</sup>Vita Vella Safriyanti., Perspektif Fiqh Tamkin Dalam Peran Pemberdayaan Ekonomi Oleh Koperasi Mitra Dhuafa Kota Langsa Berlandaskan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *STUDIA ECONOMICA: Jurnal Ekonomi Islam* ( Vol. VIII, No. 2 , 2022) h.186

<sup>2</sup>Narti, S., Nuzur, M., & Zulmaizar, M. M. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Operasional Simpan Pinjam di Koperasi Mitra Duafa Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali*. Vol 4, No. 1 (2022).h.151.

Koperasi Mitra Dhuafa, meskipun akad Murabahah Wal Wakalah telah diterapkan, pengetahuan masyarakat dan para pengelola koperasi tentang prinsip-prinsip dasar akad ini masih perlu ditingkatkan. Hal ini penting agar penerapan akad Syariah tidak hanya sekedar formalitas, tetapi benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kebebasan dari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam.

Penelitian ini bermaksud untuk melakukan kajian mendalam mengenai implementasi akad Murabahah Wal Wakalah pada produk Pembiayaan di Koperasi Mitra Dhuafa Desa Bonde. Dengan mengkaji secara mendalam praktik akad ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kesesuaian akad tersebut dengan hukum ekonomi Syariah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan saran dan rekomendasi bagi koperasi dalam memperbaiki atau meningkatkan penerapan akad-akad Syariah, agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prinsip-prinsip Syariah.

penelitian ini didasarkan pada fakta bahwa koperasi berperan penting dalam mendukung perekonomian umat, terutama di daerah-daerah pedesaan yang jauh dari akses ke lembaga keuangan formal. Koperasi semacam Koperasi Mitra Dhuafa berpotensi besar untuk menjadi alternatif pembiayaan yang adil dan bebas dari riba, selama implementasi akad-akad Syariah dilakukan dengan benar. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pengembangan praktik keuangan Syariah di Indonesia, khususnya dalam konteks koperasi.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi Koperasi Mitra Dhuafa dan lembaga keuangan serupa dalam meningkatkan kualitas layanan mereka, sehingga dapat terus memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap hukum Islam. Selain itu, penelitian ini

diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dan akademisi yang tertarik pada pengembangan ekonomi Syariah di Indonesia.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi akad *Murabahah Wal Wakalah* pada produk Pembiayaan koperasi mitra dhuafa di desa bonde?
2. Bagaimana kesesuaian prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dengan implementasi akad *Murabahah Wal Wakalah* pada produk pembiayaan di koperasi mitra dhuafa di desa bonde?

### **C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
<p>Penelitian ini berfokus pada implementasi akad <i>Murabahah Wal Wakalah</i> dalam produk Pembiayaan Koperasi Mitra Dhuafa Desa Bonde. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji tinjauan hukum ekonomi syariah pada akad <i>murabaha wal wakalah</i> pada produk Pembiayaan di koperasi mitra dhuafa.</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada kajian mengenai penerapan akad <i>Murabahah Wal Wakalah</i> dalam produk Pembiayaan di Koperasi Mitra Dhuafa, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi akad tersebut berjalan dalam kegiatan koperasi sehari-hari. Penelitian ini juga menilai kesesuaian akad <i>Murabahah Wal Wakalah</i> yang diterapkan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Syariah.</p>

### **D. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Berkenaan dengan judul penelitian ini, maka peneliti melakukan kajian dari beberapa sumber literatur, dengan maksud untuk mengetahui serta memahami

sistem pembiayaan pada koperasi mitra dhuafa yang dikaji oleh peneliti lain, hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi penelitian yang sama atau bersifat pengulangan.

1. Afilia Imro'atun Khasanah, (2021), *Mekanisme Akad Murabahah wal Wakalah Pada Produk Pembiayaan Modal Usaha (Studi Kasus pada KSP Mitra Dhuafa Jakarta)*. Kedua penelitian memiliki kesamaan dalam membahas akad murabahah wal wakalah pada Koperasi Mitra Dhuafa dengan fokus pada analisis dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Keduanya juga mengkaji implementasi akad tersebut sebagai bagian dari produk pembiayaan koperasi., perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang dimana penelitian tersebut lebih berfokus pada mekanisme akad dalam pembiayaan modal usaha, sedangkan peneliti lebih berfokus pada tinjauan hukum syariah terhadap produk Pembiayaan umum.<sup>3</sup>
2. Narti S., Muhammad Nuzur, Muhammad Muzani Zulmaizar, (2022), *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Pembiayaan Di Koperasi Mitra Dhuafa Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali, Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Al Asyariah Mandar*. Penelitian tersebut menelaah sistem Pembiayaan koperasi dari sudut pandang hukum Islam, dengan fokus pada bagaimana sistem operasional Pembiayaan di koperasi mitra dhuafa, apakah sesuai atau tidak dengan prinsip syariah. peneliti secara khusus mengulas penerapan akad *Murabahah bil Wakalah*, yakni transaksi jual beli dengan perwakilan, dalam produk Pembiayaan koperasi tersebut. Persamaannya adalah kedua penelitian sama-sama fokus pada Koperasi Mitra Dhuafa dan mengkaji

---

<sup>3</sup>Afilia Imro'atun Khasanah., Skripsi : Mekanisme Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Pembiayaan Modal Usaha (Studi Kasus pada KSP Mitra Dhuafa Jakarta), (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2021).

praktik operasional koperasi dalam kerangka hukum Islam, serta mengevaluasi kepatuhan koperasi terhadap prinsip-prinsip syariah. Namun, penelitian tersebut lebih umum, mencakup keseluruhan operasional koperasi dan bagaimana aturan-aturan Islam diterapkan secara luas. Sedangkan peneliti lebih mendalam dan spesifik, berfokus pada satu akad tertentu, yaitu *Murabahah bil Wakalah*, yang melibatkan mekanisme jual beli dan wakalah dalam layanan Pembiayaan koperasi. secara keseluruhan.<sup>4</sup>

3. Sakum, Ria Elsa Firi, (2021), *Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Fajar Cabang Bekasi*. Kedua skripsi memiliki persamaan dalam hal topik utama, yaitu membahas akad Murabahah dalam produk pembiayaan koperasi berbasis syariah. Selain itu, keduanya menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah sebagai dasar analisis untuk mengevaluasi implementasi akad tersebut. Objek penelitian juga sama-sama berfokus pada produk pembiayaan keuangan syariah berbentuk koperasi. Dengan demikian, kedua penelitian ini memiliki fokus pada kajian kontrak atau perjanjian (akad) yang diterapkan dalam operasional koperasi. Namun, terdapat beberapa perbedaan signifikan di antara keduanya. Skripsi tersebut meneliti akad *Murabahah* secara umum pada produk pembiayaan di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Fajar cabang Bekasi, sementara peneliti membahas akad *Murabahah wal Wakalah*, yaitu varian akad *Murabahah*

---

<sup>4</sup>Narti S., Muhammad Nuzur, Muhammad Muzani Zulmaizar, (2022), *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Pembiayaan Di Koperasi Mitra Dhuafa Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali*. Jurnal JPCS, (Vol. 4, No.1, 2022).

yang melibatkan perwakilan (*wakalah*), di Koperasi Mitra Dhuafa, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian.<sup>5</sup>

### ***E. Tujuan Penelitian***

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *Murabahah Wal Wakalah* pada produk Pembiayaan koperasi mitra dhuafa di desa bonde?
2. Untuk mengetahui Bagaimana kesesuaian prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dengan implementasi akad *Murabahah Wal Wakalah* pada produk pembiayaan di koperasi mitra dhuafa di desa bonde.

### ***F. Manfaat Penelitian***

Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik terkait implementasi akad *Murabahah Wal Wakalah* pada produk Pembiayaan di koperasi Mitra Dhuafa. Temuan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hukum ekonomi Syariah dan penerapan akad dalam lembaga keuangan syariah, khususnya di tingkat koperasi. Penelitian ini juga berpotensi memberikan kontribusi pada pengembangan literatur terkait kesesuaian akad-akad Syariah dengan hukum ekonomi Islam.

#### 2. Manfaat Praktik

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan panduan bagi Koperasi Mitra Dhuafa dan lembaga koperasi lainnya terkait pelaksanaan akad *Murabahah*

---

<sup>5</sup>Fitri, R. E. Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Fajar Cabang Bekasi. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, (Vol. 6, No. 1, 2021).

*Wal Wakalah* agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Syariah. Dengan adanya kajian ini, koperasi diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanannya serta memastikan bahwa semua transaksi keuangannya bebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*.

Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi pedoman bagi anggota koperasi dalam memahami akad *Murabahah Wal Wakalah* secara lebih mendalam, sehingga mereka dapat terlibat dalam transaksi yang sesuai dengan nilai-nilai Syariah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORETIS**

#### ***A. Hukum Ekonomi Syariah***

##### **1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah**

Kata hukum dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab, yang mengandung makna keputusan atau ketetapan. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, hukum didefinisikan sebagai suatu tindakan untuk menetapkan sesuatu atau menghilangkannya. Sementara itu, kajian ekonomi Islam berfokus pada nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam, yang lebih dikenal dengan istilah halal dan haram. Halal-haram ini merupakan bagian dari ruang lingkup kajian hukum, yang menandakan adanya hubungan yang erat antara hukum dan hukum ekonomi syariah. Di Indonesia, istilah ekonomi syariah digunakan, sementara di negara lain istilah yang digunakan adalah ekonomi Islam.

Hukum ekonomi syariah atau hukum ekonomi Islam berakar pada sistem ekonomi Islam yang ada di masyarakat. Inilah implementasi fiqh dalam bidang ekonomi yang berfungsi menciptakan ketertiban hukum dan menyelesaikan perselisihan dalam interaksi ekonomi. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek seperti larangan riba (bunga), maysir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian), serta menekankan pada pengelolaan kekayaan yang inklusif dan produktif.<sup>1</sup>

##### **2. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah**

Secara umum penerapan Ekonomi Syariah bertujuan untuk:

- a. Membumikan syariat Islam dalam sistem ekonomi dalam suatu negara secara menyeluruh. Penerapannya karena sistem ekonomi Islam merupakan urat nadi.

---

<sup>1</sup>Sally Badriya Hisniati., *Analisis Produk Lembaga Hukum di Indonesia, Jurnal Pelita Nusa*, (vol. 3, No.1, 2023).h.17.

- b. pembangunan masyarakat yang di dalamnya muncul karakter spiritual dan material masyarakat
- c. Membebaskan masyarakat Muslim dari pengaruh sistem ekonomi kapitalis yang berasal dari Barat dan sistem ekonomi komunis dari Timur, serta mengakhiri ketertinggalan ekonomi yang dialami oleh masyarakat atau negara-negara Muslim.
- d. Menghidupkan nilai-nilai Islami dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari paham materialisme-hedonisme.
- e. Menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatuan dan solidaritas dalam satu ikatan risalah Islamiyah.
- f. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

### **3. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah**

- a. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah Secara umum

Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip Transparansi menurut pemikiran Al-Gazali secara umum melibatkan kejujuran dan keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam berbisnis dan berinteraksi dengan sesama.<sup>1</sup>
- 2) Prinsip *Tauhid* (Keesaan Tuhan). Ekonomi Islam berlandaskan pada prinsip dasar ini, yang menyatakan bahwa hubungan antar pribadi atau hubungan horizontal harus dihargai sama tingginya dengan hubungan antarpribadi dengan Allah SWT atau hubungan vertikal. Landasan kegiatan ekonomi haruslah keadilan sosial, yang bersumber dari Al-Qur'an

---

<sup>1</sup>Filla Nur Aini, Skripsi: Analisis Keadilan Dan Transparansi Perspektif Imam Alghazali Terhadap Penaksiran Harga Jasa Servis Handphone Pada Konter El-Bass Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi, (Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024).h.36.

- 3) Prinsip *Khilafah* (Perwakilan) ialah Manusia dipandang sebagai khalifah atau wakil Tuhan di bumi. Manusia memiliki kualitas mental, spiritual, dan material yang diperlukan untuk menyelesaikan misinya dengan sukses.
- 4) Prinsip '*adl* (Keadilan) adalah Salah satu prinsip utama ekonomi Islam adalah keadilan. Pendekatan ekonomi yang adil tidak hanya berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, tetapi juga pada hukum alam, yang diciptakan dengan mempertimbangkan keadilan dan keseimbangan.<sup>2</sup>
- 5) *Maslahat*, yaitu Aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan kerusakan (*mudharat*). Maslahat merujuk pada sesuatu yang didukung oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkan tindakan manusia untuk mencapai tujuan, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, harta, keturunan, dan lainnya. Semua aktivitas ekonomi seharusnya selalu memberikan dampak positif bagi masyarakat.
- 6) *Ibahah*, yaitu prinsip dasar dalam segala aktivitas ekonomi yang hukum dasarnya adalah mubah (boleh). Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh (hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya). Sepanjang bentuk jenis, dan kreativitas yang dilakukan dan di bidang ekonomi sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah, maka segala bentuk kegiatan ekonomi tersebut adalah boleh.
- 7) Halal dan terhindar dari yang haram baik zatnya, cara perolehan maupun pemanfaatannya. Segala aktivitas ekonomi yang dilarang harus memenuhi prinsip halal dan menghindari halal dan haram.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Ade Zuki Damanik, Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mengatur Transaksi Bisnis Syariah, Jurnal Eksekusi, (Vol. 2. No.3, 2024). h. 438.

<sup>3</sup>Ismah Ariqah Nr., Skripsi : Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Program Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Syariah Indonesia KCP Majene. (Majene: STAIN, 2023).h.10-11.

b. Menurut Sjaechul Hadi Poernomo sebagaimana dikutip oleh Abd. Shomad, menuturkan terdapat beberapa prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu:

- 1) Prinsip keadilan mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang penting. Sebagaimana Allah SWT., memerintahkan untuk berbuat adil diantara sesama manusia.
- 2) Prinsip *Al-ihsan* adalah berbuat kebaikan, pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain.
- 3) prinsip *Al-Mas'uliyah* adalah prinsip pertanggungjawaban yang meliputi beragam aspek, yakni pertanggungjawaban antara individu (*mas'uliyah al-afraad*), dan pertanggungjawaban dalam masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama*).
- 4) prinsip *Al-Kifayah* adalah kecukupan. Tujuan pokok prinsip ini adalah untuk mengatasi kemiskinan dan memenuhi kebutuhan dasar seluruh anggota masyarakat.
- 5) Prinsip *Wasathiyah* adalah prinsip yang menunjukkan bahwa syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batasan tertentu, serta menyeimbangkan kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat.
- 6) Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini merupakan dasar dari akhlak mulia.<sup>4</sup>

#### **4. Larangan Dalam Hukum Ekonomi Syariah**

##### **a. Riba**

Riba secara umum mengacu pada praktik mengambil keuntungan yang berlebihan dari pihak lain dalam pertukaran barang sejenis atau transaksi jual beli, tanpa memberikan imbalan atas kelebihan tersebut. Dengan kata lain, riba juga dapat diartikan sebagai kewajiban membayar utang dengan jumlah lebih besar

---

<sup>4</sup>Muhamad Kholid., Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. Jurnal Asy-Syari'ah (Vol. 20, No.2, 2018). h.150.

dari pinjaman awal, yang dikenakan kepada peminjam sebagai kompensasi atas penundaan pembayaran.<sup>5</sup>

*b) Maysir*

Secara bahasa, *maysir* berarti sesuatu yang mudah atau sederhana. *Maysir* memiliki makna yang sama dengan *qimar*, yang secara harfiah berarti judi atau spekulasi. Dalam istilah, *maysir* merujuk pada perolehan keuntungan tanpa melalui kerja keras. Praktik *maysir* sering dikaitkan dengan perjudian karena keuntungan dapat diperoleh dengan cara instan. Islam mengajarkan pentingnya usaha dan kerja keras dalam mencari rezeki..

*c) Gharar*

*Gharar* dalam hukum Islam merujuk pada tindakan yang mengandung unsur ketidakpastian, tipuan, atau maksud untuk merugikan orang lain. *Gharar* mencakup akad yang memiliki unsur penipuan karena tidak adanya kepastian terkait keberadaan objek akad, jumlah yang terlibat, atau kemampuan untuk menyerahkan objek sesuai kesepakatan. Menurut Imam an-Nawawi, *gharar* adalah unsur yang diharamkan dalam akad berdasarkan syariat Islam. Sementara itu, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa *gharar* merujuk pada sesuatu yang tampak menarik dari luar tetapi mengandung unsur tercela yang tersembunyi.<sup>6</sup>

## ***B. Pembiayaan***

### **1. Pengertian Pembiayaan**

Aktivitas bisnis memiliki hubungan erat dengan kebutuhan pembiayaan. Oleh karena itu, sebelum memahami pembiayaan, penting untuk mengetahui konsep bisnis terlebih dahulu. Bisnis adalah aktivitas yang menciptakan nilai

---

<sup>5</sup>Alifah, Magdalena, and Sabila, "Bunga Dan Riba Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Rligion* (Vol. 2, No. 5, 2023). h.766.

<sup>6</sup>Dewi Maharani, Muhammad Yusuf, Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (Vol. 3. No. 1, 2020). h.138.

tambah melalui penyediaan layanan, perdagangan, atau produksi barang. Modal menjadi sumber daya penting bagi pengusaha dalam menjalankan bisnis. Jika modal tidak mencukupi, entitas bisnis sering kali melibatkan pihak ketiga, seperti bank, untuk memperoleh pendanaan tambahan. Pembiayaan, atau financing, adalah penyediaan dana dari satu pihak kepada pihak lain guna mendukung rencana investasi individu atau organisasi. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pemberian dana untuk mendukung rencana investasi tertentu.<sup>7</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan atau perjanjian antara koperasi dan pihak lain. Kesepakatan tersebut mengharuskan pihak yang menerima pembiayaan untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu, disertai imbalan berupa bunga atau bagi hasil. Kasmir juga menjelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan serupa berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang menerima pembiayaan untuk mengembalikan dana tersebut dalam periode tertentu, dengan tambahan berupa bunga atau bagi hasil.<sup>8</sup>

Selain itu, pembiayaan dapat berupa penyediaan dana yang diolah melalui transaksi bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa- menyewa seperti *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, serta transaksi jual beli berupa piutang seperti *murabahah*, *salam*, dan *istisna'*. Pembiayaan juga mencakup pinjaman dalam bentuk piutang *qard* dan sewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk layanan multijasa. Transaksi ini dilakukan berdasarkan

---

<sup>7</sup>Syulfanida., Skripsi : Pengaruh Pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam Berkat Terhadap Peningkatan Pendapatan Nelayan Desa Batupute Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru.(Parepare, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022).h.12.

<sup>8</sup>Wulandari, R., & Tholhah, M. Implementasi Pembiayaan dengan Akad Murabahah di Koperasi Sembada Guna Syariah Takeran. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, (Vol. 2 No.2, 2018).h.7.

kesepakatan antara bank syariah atau unit usaha syariah dengan pihak lain, yang mewajibkan penerima pembiayaan untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa *ujrah*, tanpa imbalan, atau dengan skema bagi hasil.<sup>9</sup>

## 2. Tujuan Pembiayaan

Tujuan Pembiayaan secara umum dibagi menjadi dua kategori yaitu pembiayaan secara makro dan pembiayaan secara mikro.

### a. Pembiayaan secara makro

- 1) Pembangunan ekonomi masyarakat, Pembiayaan membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui peningkatan aktivitas ekonomi.
- 2) Penyediaan dana untuk pengembangan usaha, Dalam pengembangan usaha, diperlukan tambahan modal. Pembiayaan memungkinkan pihak yang memiliki dana tambahan untuk menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan.
- 3) Peningkatan produktivitas, artinya masyarakat mampu meningkatkan usaha dan daya produksinya dengan adanya pembiayaan. Karena sebuah produksi tidak bisa berjalan tanpa adanya usaha.
- 4) Menciptakan lapangan pekerjaan, yaitu Tambahan modal memungkinkan pendirian usaha baru yang dapat menyerap tenaga kerja, sehingga menciptakan lapangan kerja baru.

---

<sup>9</sup>Narli Karunia Prihatin., Skripsi: Analisis Sistem Penyaluran Pembiayaan pada Anggota di Koperasi Sinar Amanah Sejahtera Syariah di Desa Janapria Kecamatan Janapria, (Mataram, Universitas Islam Negeri Mataram, 2020).h.16.

- 5) Adanya Pembiayaan memungkinkan perusahaan lokal untuk menjalankan aktivitas komersial, sehingga pendapatan dapat didistribusikan secara lebih merata di masyarakat.<sup>10</sup>

b. Pembiayaan secara mikro

- 1) Upaya memaksimalkan laba.
- 2) Upaya meminimalkan resiko, artinya dengan pembiayaan, pengusaha dapat mengurangi risiko kekurangan modal yang dapat menghambat usaha.
- 3) Pemanfaatan sumber daya ekonomi, artinya Pembiayaan memungkinkan penggabungan sumber daya alam, manusia, dan modal untuk meningkatkan produktivitas sumber daya ekonomi. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada akan tetapi sumber daya modalnya tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan sumber daya ekonomi.
- 4) Penyaluran kelebihan dana, artinya Dalam masyarakat, pihak yang memiliki dana lebih dapat menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan.<sup>11</sup>

### 3. Fungsi Pembiayaan

a. Meningkatkan Manfaat Uang

Dana yang disimpan di bank dalam bentuk giro, tabungan, atau deposito akan dimanfaatkan oleh bank untuk meningkatkan produktivitas. Melalui pembiayaan, ada upaya untuk mendorong produktivitas secara keseluruhan.

---

<sup>10</sup>Syulfanida., Skripsi : Pengaruh Pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam Berkat Terhadap Peningkatan Pendapatan Nelayan Desa Batupute Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru. (Pare-pare, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022).h.13-14.

<sup>11</sup>Wulandari, R., & Tholhah, M. Implementasi Pembiayaan dengan Akad Murabahah di Koperasi Sembada Guna Syariah Takeran. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, (Vol. 2 No.2, 2018).h.8.

b. Meningkatkan Manfaat Barang

Dengan bantuan pembiayaan dari bank, produsen dapat mengelolah bahan mentah menjadi produk yang sudah jadi, sehingga meningkatkan nilai guna bahan tersebut. Selain itu, pembiayaan memungkinkan barang dipindahkan dari tempat yang kurang dibutuhkan ke tempat yang lebih membutuhkan, sehingga nilai kegunaannya bertambah.

c. Memperluas Peredaran Uang

Pembiayaan meningkatkan peredaran uang, baik dalam bentuk uang kartal maupun giral. Hal ini memperluas penggunaan uang secara kuantitatif dan kualitatif.

d. Mendorong Semangat Berusaha

Pembiayaan memotivasi masyarakat untuk meningkatkan usaha mereka tanpa khawatir kekurangan modal.

e. Menjaga Stabilitas Ekonomi

Pembiayaan berperan penting dalam mengendalikan inflasi dan mendorong pembangunan ekonomi.

f. Sebagai Jembatan untuk Meningkatkan Pendapatan Nasional

Pembiayaan memungkinkan para pelaku usaha meningkatkan kegiatan usaha mereka, yang berujung pada peningkatan laba dan pendapatan. Dengan pembiayaan, aktivitas bisnis meningkat, yang pada akhirnya mendorong kenaikan pendapatan dan penerimaan pajak. Ketika pendapatan masyarakat, seperti pengusaha, pemilik lahan, atau karyawan, meningkat, maka penerimaan negara dari pajak turut bertambah. Dampaknya, pendapatan nasional akan meningkat,

devisa negara dapat bertambah, dan kebutuhan devisa untuk konsumsi akan berkurang.<sup>12</sup>

#### 4. Pola Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah merupakan salah satu fungsi utama dari bank atau lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank. Fungsi ini mencakup penyediaan fasilitas dana bagi pihak-pihak yang mengalami kekurangan dana (defisit unit). Berikut adalah beberapa pola pembiayaan syariah yang umum diterapkan:<sup>13</sup>

- a. Pembiayaan dengan prinsip ini dapat berupa uang tunai atau barang yang dihitung berdasarkan nilai uang. Jumlah pembiayaan yang disediakan bisa mencapai 100% dari kebutuhan modal, atau hanya sebagian sebagai bentuk kerja sama antara bank dan pengusaha (nasabah). Terkait pembagian hasil, terdapat dua jenis, yaitu *revenue sharing* (berbasis pendapatan) dan *profit sharing* (berbasis keuntungan). Persentase pembagian hasil, yang disebut *nisbah*, disepakati bersama pada saat akad pembiayaan. Prinsip ini digunakan dalam produk pembiayaan seperti *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Muzara'ah*.
- b. Prinsip jual beli, Prinsip ini menggunakan mekanisme jual beli, di mana bank terlebih dahulu membeli barang yang diperlukan nasabah atau menunjuk nasabah sebagai agen untuk melakukan pembelian atas nama bank. Setelah itu, bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang mencakup harga beli ditambah margin keuntungan (*mark-up*). Sistem ini melibatkan perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan di awal dan menjadi bagian dari harga barang yang

---

<sup>12</sup>Narli Karunia Prihatin., Skripsi: Analisis Sistem Penyaluran Pembiayaan pada Anggota di Koperasi Sinar Amanah Sejahtera Syariah di Desa Janapria Kecamatan Janapria, (Mataram, Universitas Islam Negeri Mataram, 2020).h.20-21.

<sup>13</sup>Narli Karunia Prihatin., Analisis Sistem Penyaluran Pembiayaan pada Anggota di Koperasi Sinar Amanah Sejahtera Syariah di Desa Janapria Kecamatan Janapria, (2020).h.16.

diperjualbelikan. Contoh produk dengan prinsip ini meliputi *Murabahah, Bai' al-muqayyadah, Bai' al-muthlaqah, Salam, dan Istishna*.

- c. Prinsip sewa-menyewa Selain akad jual beli, terdapat pula prinsip sewa-menyewa dalam pembiayaan syariah. Prinsip ini mencakup dua jenis akad, yaitu *Ijarah* (sewa murni) dan *Ijarah muntahiyya bi at-tamlik* (sewa dengan opsi kepemilikan).<sup>14</sup>

### **C. Akad Murabahah Wal Wakalah**

#### **1. Akad murabahah**

- a. Pengertian akad *murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang yang dilakukan dengan menyebutkan harga barang serta menambahkan keuntungan (margin) yang telah disepakati bersama antara penjual dan pembeli. Selama akad berlangsung, margin ini bersifat tetap dan tidak dapat diubah.<sup>15</sup>

Dalam perspektif fiqh, murabahah termasuk jenis jual beli yang bersifat amanah (*bai' al-amanah*). Bentuk jual beli ini berbeda dari *musawwamah* atau jual beli berdasarkan tawar-menawar. Pada murabahah, transaksi dilakukan berdasarkan harga asli barang yang diketahui oleh pembeli, diikuti dengan pemberitahuan tentang keuntungan yang diambil oleh penjual. Sebaliknya, *musawwamah* adalah transaksi jual beli yang tidak mempertimbangkan harga asli barang, melainkan hanya berfokus pada harga yang disepakati<sup>16</sup>

Secara istilah, para ulama sepakat mengenai substansi definisi murabahah. Menurut ulama Hanafiyyah, murabahah adalah "Pengalihan kepemilikan sesuatu

---

<sup>14</sup>Afila Imro'atun Khasanah., Skripsi : Mekanisme Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Pembiayaan Modal Usaha (Studi Kasus pada KSP Mitra Dhuafa Jakarta), (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2021).h.19-20.

<sup>15</sup>Bonita, S. D., dan Anwar, A. Z. Implementasi syariah compliance pada akad murabahah dan ijarah (studi kasus pada KSPPS BMT Fastabiq Jepara). Jurnal *JESI Vol 7, No.2, 2020*.h.91.

<sup>16</sup>Afila Imro'atun Khasanah , mekanisme akad murabahah bil wakalah pada produk pembiayaan modal usaha (Studi Kasus pada KSP Mitra Dhuafa Jakarta). (2021).h.20-21.

yang diperoleh melalui akad awal, dengan harga yang sama seperti pada akad pertama, ditambah keuntungan." Ulama Malikiyyah mendefinisikan murabahah sebagai "Jual beli barang dagangan dengan harga pembelian awal, disertai tambahan keuntungan yang diketahui oleh kedua belah pihak dalam akad." Sementara itu, ulama Syafi'iyah mendeskripsikan murabahah sebagai "Jual beli berdasarkan harga awal atau yang setara dengannya, dengan tambahan keuntungan yang dihitung berdasarkan setiap bagian tertentu..<sup>17</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah akad perjanjian jual beli barang atau objek tertentu antara penjual dan pembeli, di mana penjual secara transparan menyampaikan biaya perolehan barang tersebut serta margin keuntungan yang disepakati bersama, dengan persetujuan dari kedua belah pihak.

#### b. Dasar Hukum *Murabahah*

*Murabahah* sebagai salah satu akad jual-beli dalam Islam tidak semata mata diperbolehkan tanpa adanya landasan/dasar hukum yang kuat, baik yang bersumber dari Alquran, Hadits ataupun Ijma'. Berikut beberapa landasan/dasar hukum diperbolehkannya praktik akad *Murabahah*:

##### 1) Alquran Surat al-Nisa'(4) Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُلُوا أَمْوَالِكُمْ ب.ي.نَكْمُ بِلَيْطَالٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَارَةً عَنْ ت.رَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ الْكَافِرِينَ لَكَانُوا بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

<sup>17</sup>Himmawan, D., Suharmono, S., Permana, U., & Dewi, A. Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Mikro Di Bank Syariah Indonesia Indramayu KCP SOEPRAPTO. *JSEF: Journal of Sharia Economics and Finance*, (Vol. 2, No.1, 2023).h.14.

Terjemahan dalam bahasa mandar:

“E, inggannana tau iya matappa”, dao sipaandeang barang-barang parammu iya salah, selaenna sawa’ pa’danggangan iya melo” para melo” di antaramu. Anna dao pappatei alawemu. Sitonganna Puang Allah Taala Masarro Masayang di sesemu.”<sup>18</sup>

## 2) Hadits

رواه). "عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الدَّرَوِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ  
(البیهقی وابن ماجه، وصدحه ابن حبان

Artinya:

"Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al- Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

قال النبي ﷺ: "ثَلَاثٌ فِيهِنَّ بَرَكَةٌ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمَقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبَيْءِ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ  
". لِبَيْعٍ (رواه ابن ماجه عن صهيب) ل

Artinya:

“Nabi bersabda : ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. ’”(HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

قال النبي ﷺ: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِي، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، . "وَالْمُسْ  
لْمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya:

"Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).<sup>19</sup>

### c. Rukun akad *Murabahah*

Rukun akad murabahah, sebagai berikut:

<sup>18</sup>Askar Andi Ipandang, *Konsep Riba Dalam Fiqih Dan Al-Qur'an: Studi Komparasi*. Jurnal Ekspose, (Vol. 19, No.2, 2020).h.171.

<sup>19</sup>Afila Imro'atun Khasanah., Skripsi : Mekanisme Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Pembiayaan Modal Usaha (Studi Kasus pada KSP Mitra Dhuafa Jakarta), (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2021).h.23.

- 1) Pelaku akad terdiri dari *ba'i* (penjual), yaitu pihak yang memiliki barang untuk dijual, dalam hal ini adalah Koperasi, dan *musytary* (pembeli), yaitu anggota Koperasi yang memerlukan dan akan membeli barang.
- 2) Objek akad mencakup *mabi* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga). Barang atau unit yang menjadi objek akad biasanya dipesan terlebih dahulu oleh anggota yang mengajukan pembiayaan, karena pihak Koperasi tidak menyediakan barang secara langsung. Koperasi akan membeli atau mencari barang sesuai dengan permintaan anggota. Dengan demikian, barang hanya tersedia apabila ada permintaan dari anggota. Harga barang adalah harga jual dari Koperasi kepada anggota, yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- 3) *Shighat* (ijab dan qabul) adalah ungkapan yang digunakan oleh kedua pihak yang melakukan akad untuk menunjukkan kesepakatan mereka, serta mencakup proses serah terima.<sup>20</sup>

#### d. Syarat- Syarat *Murabahah*

Seperti akad muamalah lainnya, *Murabahah* juga memiliki beberapa rukun dan syarat sahnya akad. Berikut beberapa ketentuan khusus yang menjadi syarat keabsahan jual beli *murabahah* yaitu:

- 1) Adanya kejelasan informasi tentang modal awal atau harga perolehan/pembelian barang harus jelas dan diketahui oleh pembeli pada saat akad berlangsung. Kejelasan ini menjadi syarat sah akad *murabahah*.
- 2) Penjual wajib menjelaskan besarnya keuntungan (*ribh*) yang diambil. Hal ini karena keuntungan merupakan bagian dari harga (*tsaman*), sementara

---

<sup>20</sup>Fitri, R. E. Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan *Murabahah* Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Fajar Cabang Bekasi. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, (Vol. 6, No. 1, 2021).h.25.

pengetahuan tentang harga barang adalah syarat sah jual beli pada umumnya.

- 3) Jual beli murabahah hanya boleh dilakukan atas barang yang telah dimiliki oleh penjual. Kepemilikan sah tersebut menjadikan risiko dan keuntungan atas barang berada di tangan penjual sebelum akad berlangsung.
- 4) Transaksi pertama (antara penjual dan pembeli pertama) haruslah sah, Jika transaksi tersebut tidak sah, maka jual beli murabahah tidak boleh dilakukan, karena murabahah adalah jual beli berdasarkan harga awal yang ditambah dengan keuntungan.
- 5) Akad murabahah harus bebas dari unsur riba, baik pada transaksi pertama (antara penjual dalam murabahah sebagai pembeli dengan penjual barang) maupun pada transaksi kedua antara penjual dan pembeli dalam akad murabahah<sup>21</sup>

## **2. Akad *Wakalah***

### **a. Pengertian *Wakalah***

Secara bahasa, wakalah berasal dari kata *wazana wakala yakilu waklan* yang berarti menyerahkan atau melimpahkan suatu urusan. Secara istilah, wakalah merujuk pada pelimpahan tugas atau urusan, serta pengelolaan (al-Tafwidh) dan pemeliharaan (al-Hifdh) suatu hal kepada seseorang yang dapat dipercaya untuk menyelesaikannya sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Menurut Antonio (dalam skripsi Satriana, 2020) wakalah secara harfiah berarti menjaga, menahan, atau menerapkan keterampilan dan kemampuan atas nama orang lain, dengan menunjuk seseorang untuk mengambil alih tanggung jawab atau melimpahkan suatu tugas tertentu kepada pihak lain.

---

<sup>21</sup>Afila Imro'atun Khasanah., Skripsi : Mekanisme Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Pembiayaan Modal Usaha (Studi Kasus pada KSP Mitra Dhuafa Jakarta), (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2021).h.24.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) NO.10/DSN-MUI/IV/2000 wakalah didefinisikan sebagai "pelimpahan wewenang oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan." Pada intinya, akad wakalah adalah perjanjian yang digunakan ketika seseorang membutuhkan bantuan pihak lain untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan sendiri. Sedangkan Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) wakalah adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu.<sup>22</sup>

#### b. Rukun dan Syarat Wakalah

Adapun rukun dan syarat wakalah adalah sebagai berikut:

##### 1) Rukun wakalah:

- a) Orang yang memberi kuasa (*al-Muwakkil*)
- b) Orang yang diberi kuasa (*al-Wakil*)
- c) Perkara/hal yang dikuasakan (*al-Taukil*)
- d) Pernyataan Kesepakatan (*Ijab dan Qabul*)

##### 2) Syarat-syarat *muwakkil* (yang mewakilkan):

Muwakkil adalah pihak yang memberikan kuasa, yang harus sah dalam melaksanakan tugas yang diwakilkan kepadanya, karena hal tersebut berkaitan dengan kepemilikan atau kekuasaan atas apa yang diwakilkan tersebut. Syarat-syarat muwakkil adalah:

- a) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
- b) Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.

---

<sup>22</sup>Harahap, M. A., & Sudiarti, S. Kontrak Jasa pada Perbankan Syariah: Wakalah, Kafalah dan Hawalah. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, (Vol. 4, No. 1, 2022), h.44.

### 3) Syarat-syarat wakil (yang mewakili)

Syarat-syarat wakil adalah sebagai berikut:

- a) Cakap hukum, Mampu bertindak secara sah untuk dirinya sendiri maupun orang lain, memiliki pengetahuan yang cukup mengenai hal yang diwakilkan kepadanya, serta dapat dipercaya dan mampu melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya.
- b) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.
- c) Wakil adalah orang yang diberi amanat.<sup>23</sup>

### **3. *Murabahah Wal Wakalah***

#### a. Pengertian *Murabahah Wal Wakalah*

Menurut Al-Marginani, seorang ulama terkenal dari mazhab Hanafi, *murabahah* didefinisikan sebagai penjualan barang dengan harga pembelian ditambah keuntungan tetap. Sementara itu, dalam pandangan mazhab Syafi'i, akad *wakalah* adalah penyerahan kewenangan untuk melakukan suatu hal yang seharusnya bisa dilakukan oleh pemilik kewenangan kepada orang lain selama pemilik kewenangan masih hidup. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Murabahah Wal Wakalah* adalah transaksi jual beli antara lembaga keuangan syariah dan nasabah, di mana lembaga keuangan syariah mewakilkan pembelian atau pengadaan barang kepada nasabah.

Sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSNMUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9: Jika bank berniat mewakilkan nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* hanya dapat dilakukan setelah barang tersebut secara prinsip menjadi milik bank. Berdasarkan ketentuan Fatwa DSN MUI, akad *Murabahah Wal Wakalah* dapat dilaksanakan dengan syarat bahwa barang yang dibeli oleh nasabah sudah sepenuhnya menjadi

---

<sup>23</sup>Afila Imro'atun Khasanah , Mekanisme Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Pembiayaan Modal Usaha (Studi Kasus pada KSP Mitra Dhuafa Jakarta). (2021).h.39-40.

milik lembaga keuangan syariah. Setelah barang tersebut dimiliki oleh lembaga keuangan syariah, baru akad *murabahah* dapat dilaksanakan.<sup>24</sup>

b. Rukun dan syarat *Murabahah Wal Wakalah*

Dalam rukun dan syarat *Murabahah Wal Wakalah* sama dengan akad *murabahah*, namun perbedaan dalam akad *Murabahah Wal Wakalah* terdapat wakil dalam pembelian barang.

1) Rukun *murabahah bil walakah*

- a) Penjual (*ba'i*)
- b) Pembeli (*musytary*)
- c) Barang yang dibeli
- d) Harga barang, Dalam hal ini, harga barang harus dijelaskan secara jelas, mencakup harga beli dan margin yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, kedua belah pihak akan menetapkan harga jual serta jangka waktu pembayaran angsuran.
- e) *Muwakil* (pemberi kuasa) adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain.
- f) Objek akad (*taukil*)
- g) ijab dan Qabul (*shigat*)<sup>25</sup>

2) Syarat *Murabahah Wal Wakalah*

- a) Barang yang diperjual belikan harus halal.
- b) Penjual memberitahu modal yang akan diberikan kepada nasabah.
- c) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan.
- d) Kontrak harus bebas dari riba.
- e) Penjual harus memberitahu atau menjelaskan jika terjadi cacat atas barang

---

<sup>24</sup>DSN MUI, Himpunan Fatwa DSN, hlm. 26.

<sup>25</sup>Umar sagaf, Guawan, Analisis Implementasi Wakalah dalam Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Unit Mikro di PT. Bank BRI Syariah TBK. KC Bima Soetta, Jurnal J-esa, (Vol. 4, No. 1, 2021)


Yang sudah dibeli.

- f) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian tersebut dilakukan secara utang.
- g) Objek barang yang akan dibeli harus jelas
- h) Tidak bertentangan dengan syariat islam.<sup>26</sup>

Berikut ini merupakan alur skema pembiayaan nasabah dengan menggunakan akad Murabahah Wal Wakalah.

Bagan 1.1

Skema Pembiayaan *Murabahah bil Wakalah*



<sup>26</sup>Ralph Adolph, "Kajian pustaka Murabahah bil wakalah," 2016.h.11-12.

Berdasarkan pada pemaparan diatas maka dapat diketahui bahwa skema pembiayaan dengan akad Murabahah Wal Wakalah yaitu:<sup>27</sup>

- 1) Nasabah mengajukan pembiayaan dan melengkapi dokumen pembiayaan yang dibutuhkan untuk proses pembiayaan.
- 2) Atas asset sebagai objek murabahah, jika bank tidak dapat melakukan pembelian secara langsung kepada Supplier, maka dilakukan akad wakalah kepada nasabah.
- 3) Nasabah sebagai wakil bank membeli barang kepada supplier dengan atas nama Bank.
- 4) Supplier memberikan/ mengirimkan barang.
- 5) Atas asset yang telah dibeli oleh nasabah sebagai wakil bank maka nasabah memberikan bukti kwitansi jual beli dari Supplier.
- 6) Antara bank dan nasabah melakukan akad murabahah yang disertai serah terima objek murabahah.
- 7) Pembayaran asset dapat dilakukan secara mingguan atau bulanan.

---

<sup>27</sup>Sodik, M., & Sopian, A. A. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah bil Wakalah di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera. Jurnal *JAMMIAH* (2022).h.154-155.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis Penelitian***

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai implementasi akad *Murabahah Wal Wakalah* pada produk Pembiayaan Koperasi Mitra Dhuafa di Desa Bonde. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap proses dan mekanisme pelaksanaan akad serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Syariah.

Dalam penelitian ini, Peneliti akan melakukan wawancara mendalam untuk mendapatkan informasi langsung dari pengurus koperasi, anggota, dan Akademisi. Observasi langsung juga dilakukan untuk melihat bagaimana akad tersebut diterapkan dalam produk Pembiayaan koperasi mitra dhuafa.

#### ***B. Lokasi Penelitian***

Lokasi penelitian koperasi mitra dhuafa di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Adapun alasan calon peneliti memilih koperasi mitra dhuafa di Desa Bonde sebagai lokasi penelitian karena peneliti perlu meninjau akad *murabahah wal wakalah* pada produk Pembiayaan dari prespektif hukum ekonomi syariah dan juga alasan peneliti memilih cabang yang ada di Desa bonde ini karena lokasi penelitian tersebut dekat dengan rumah saya karena untuk mengefisienkan waktu dan juga biaya. Oleh karena itu calon peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut karena calon peneliti menganggap permasalahan tersebut penting dikaji di koperasi mitra dhuafa untuk mengetahui Sejauh mana koperasi mitra dhuafa ini menerapkan akad tersebut pada Produk Pembiayaan koperasi mitra dhuafa.

### ***C. Pendekatan Penelitian***

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Pendekatan normatif syariah**

Pendekatan normatif Syariah dipilih karena dapat memberikan fokus mendalam pada prinsip-prinsip hukum Syariah yang menjadi landasan dalam implementasi akad *Murabahah Wal Wakalah*. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat mengeksplorasi dan menganalisis secara sistematis bagaimana akad tersebut sejalan dengan norma dan aturan yang ditetapkan dalam hukum Islam.

Pendekatan normatif juga memungkinkan evaluasi kesesuaian antara praktik yang ada di Koperasi Mitra Dhuafa dengan teori dan kaidah hukum Syariah. Dengan demikian, penelitian dapat mengidentifikasi apakah praktik yang dilakukan oleh koperasi sudah sesuai dengan nilai-nilai Syariah, serta menemukan potensi pelanggaran yang mungkin terjadi.

Menggunakan pendekatan ini memberikan landasan hukum yang kuat dalam menganalisis akad *Murabahah Wal Wakalah*. Hal ini penting untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan tidak hanya berdasarkan pandangan subjektif, tetapi juga mengikuti kerangka hukum yang telah ditetapkan oleh otoritas Syariah, seperti Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI).

#### **2. Pendekatan Sosiologis**

Pendekatan sosiologis dipilih karena peneliti dapat memahami konteks sosial di mana Koperasi Mitra Dhuafa beroperasi. Dengan menganalisis norma, nilai, dan interaksi sosial dalam masyarakat, peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai penerapan akad *Murabahah Wal Wakalah* dalam kehidupan sehari-hari anggota koperasi.

Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis interaksi antara berbagai pihak yang terlibat dalam transaksi, seperti pengelola koperasi, anggota, dan Akademisi. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi akad dan respons masyarakat terhadap produk yang ditawarkan.

Pendekatan sosiologis juga peneliti dapat menggali persepsi dan sikap anggota koperasi terhadap akad *Murabahah Wal Wakalah*. Melalui wawancara dan observasi, peneliti dapat memahami bagaimana anggota koperasi menilai kesesuaian akad tersebut dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Syariah serta dampaknya terhadap kehidupan ekonomi mereka.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian, diantaranya:

##### 1. Data Primer

Pada sumber data ini, calon peneliti akan mendapatkannya dari informasi secara langsung dari lapangan yakni dari Koperasi mitra dhuafa di Desa Bonde dan merupakan data utama yang ada dalam penelitian ini. Cara yang akan digunakan calon peneliti untuk mendapatkan data primer ialah calon peneliti mendatangi lokasi yang menjadi lokasi penelitian kemudian melakukan wawancara secara langsung dengan staf, anggota koperasi mitra dhuafa dan Akademisi untuk mengetahui dan dapat mendeskripsikan penggunaan sistem Produk Pembiayaan pada koperasi mitra dhuafa ini. Calon peneliti akan mewawancarai 2 Staff koperasi, 3 Anggota KOMIDA, dan 1 Akademisi.

##### 2. Data sekunder

Sebaliknya dari data primer, data sekunder ini akan diperoleh calon peneliti secara tidak langsung, dikatakan tidak langsung karena data ini didapatkan melalui perantara. Adapun Cara yang akan dilakukan calon peneliti

untuk mendapatkan data sekunder ini dengan membaca beberapa literatur yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, seperti dengan mengutip dari karya-karya ilmiah seperti buku, jurnal, skripsi dan lain sebagainya. Data ini juga diperlukan guna mengetahui bagaimana pandangan syariah terhadap penggunaan sistem bunga pada koperasi mitra dhuafa ini.

### ***E. Metode Pengumpulan Data***

Metode yang akan digunakan calon peneliti dalam mengumpulkan data yakni sebagai berikut:

#### **1. Observasi**

Metode observasi merupakan metode awal dalam penelitian ini, untuk pengumpulan data. Adapun Cara yang akan digunakan calon peneliti dalam menggunakan metode ini yakni dengan melakukan pengamatan langsung terhadap sistem pada produk Pembiayaan koperasi mitra dhuafa. Hal ini bertujuan agar calon peneliti mendapatkan gambaran yang lebih nyata dan detail terkait penelitian yang akan dikaji mengenai menerapkan akad murabahah pada Produk Pembiayaan koperasi mitra dhuafa.

#### **2. Wawancara**

Pada metode wawancara ini, calon peneliti akan mengumpulkan data dengan berinteraksi langsung dengan para informan yakni staf, anggota koperasi mitra dhuafa dan Akademisi kemudian mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan perihal hal-hal yang berhubungan dengan topik penelitian ini seperti menanyakan bagaimana penerapan akad tersebut pada Produk Pembiayaan koperasi mitra dhuafa ini dan menanyakan faktor mitra dhuafa ini menggunakan akad tersebut pada Produk Pembiayaan dan beberapa pertanyaan yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

### 3. Dokumentasi

Pada metode dokumentasi ini, calon peneliti akan mengumpulkan data dengan mengambil beberapa dokumen-dokumen sebagai bukti yang akurat bagi calon peneliti nantinya dalam melakukan penelitian berdasarkan berbagai sumber informasi seperti di koperasi mitra dhuafa.

#### ***F. Instrumen Penelitian***

Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen penelitian adalah calon peneliti sendiri yang berperan sebagai instrumen utama, karena peneliti yang menggali, mengumpulkan, dan menganalisis data untuk menjawab segala permasalahan yang ada pada topik penelitian ini.

Pada instrumen penelitian ini, berisi berupa daftar pertanyaan yang relevan untuk para informan agar dapat menjawab segala rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini, yang dijadikan sebagai acuan ataupun pijakan bagi calon peneliti dalam melakukan wawancara dengan para informan yakni staf, anggota koperasi mitra dhuafa dan Akademisi. Dalam penelitian ini, pedoman wawancara, menjadi suatu hal yang amat penting bagi peneliti karena berfungsi dalam mengingatkan calon peneliti mengenai aspek-aspek yang harus ditanyakan dan apa yang dibahas dengan informan dan juga sebagai daftar pemeriksaan apakah aspek-aspek tersebut telah ditanyakan kepada informan atau belum ditanyakan.

#### **G. Keabsahan Data**

Pengujian keabsahan data merupakan sesuatu yang amat penting dalam penelitian ini, karena untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan ialah penelitian ilmiah dengan segala informasi yang disampaikan calon peneliti sesuai fakta yang terjadi pada objek penelitian. Dalam melakukan pengujian keabsahan data bisa dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya adalah melalui teknik

triangulasi. Triangulasi ialah teknik pengujian keabsahan data yang dilakukan dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data yang didapatkan dari penggunaan teknik pengumpulan data. Adapun dalam penelitian ini, teknik triangulasi yang digunakan diantaranya:

#### 1. Triangulasi metode

Pada triangulasi ini, calon peneliti akan menguji keabsahan data dengan cara membandingkan dan melakukan pengecekan data yang sudah dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya calon peneliti akan mencari tahu kesesuaian data yang telah didapatkan dari tiga metode pengumpulan data tersebut. Jika sama dan tidak memiliki perbedaan atau perbandingan maka dapat dikatakan data yang diperoleh merupakan data yang absah.

#### 2. Triangulasi sumber data

Pada triangulasi ini, calon peneliti akan menguji keabsahan data dengan cara menggali kebenaran informasi yang sudah dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya calon peneliti akan mencari kesesuaian informasi data yang didapatkan dari ketiga metode pengumpulan data tersebut. Jika sama dan tidak memiliki perbedaan atau perbandingan maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini dan data yang diperoleh dapat dikatakan absah serta keobjektifannya tidak dapat diragukan.

#### 3. Triangulasi teori

Pada triangulasi ini, calon peneliti akan memeriksa kembali hasil pengamatannya dengan membandingkan metode, sumber data dan teori. Dalam hal ini calon peneliti akan mengajukan berbagai pertanyaan, memeriksa dengan berbagai sumber data dan menggunakan berbagai metode agar supaya pemeriksaan terhadap data dipercaya dan dapat dilakukan.

## ***H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

Adapun teknik pengelolaan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

### **1. Reduksi data**

Pada tahap reduksi data, calon peneliti akan melakukan proses pemilahan data yang telah diperoleh di koperasi mitra dhuafa yaitu menganalisis untuk menentukan data yang perlu dengan data yang tidak perlu digunakan atau tidak memiliki hubungan dengan topik pada penelitian ini. Selanjutnya calon peneliti, berfokus pada data yang dianggap penting dan melakukan penyederhanaan data yang didapat di lapangan.

### **2. Penyajian data**

Pada tahap ini, calon peneliti akan melakukan proses penyusunan isi data yang direduksi menjadi lebih sistematis yang disajikan dalam bentuk naratif seperti menguraikan data-data yang diperoleh di Koperasi mitra dhuafa dengan cara memperhatikan batasan dalam permasalahan penelitian dan membuat data dalam catatan lapangan yang akan dianalisis dengan melakukan pengelolaan bahan empirik yang masih kasar karena berasal dari data yang didapatkan di lapangan dan diubah menjadi rangkaian kata yang lebih ilmiah dan mudah dipahami agar calon peneliti berikutnya dapat mengekstrapolasi data secara memadai untuk mulai melihat pola sistematis dan hubungan kausal antara data yang sudah didapatkan di Koperasi mitra dhuafa dengan teori yang akan digunakan. Untuk meraih tujuan akhir dalam penelitian ini adalah dengan mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap akad murabahah pada Produk Pembiayaan Koperasi Mitra Dhuafa di Desa Bonde Kecamatan Campalagian.

### 3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data

Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir dari analisis data dalam penelitian ini. Dimana calon peneliti dalam hal ini, akan mencari arti, persamaan ataupun perbedaan, dan hubungan dari data yang dikumpulkan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Seperti, dalam penelitian ini, calon peneliti akan melihat kesamaan data yang diperoleh dilapangan terkait penerapan akad muurabahah pada Pembiayaan koperasi mitra dhuafa sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah pertama. Berikutnya, calon peneliti akan mencari tahu bagaimana akad tersebut di implementasikan pada Produk Pembiayaan koperasi mitra dhuafa dan juga apakah akad tersebut sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Berikutnya dilakukan verifikasi, maka calon peneliti dalam hal ini akan memeriksa kembali data untuk memastikan apakah sudah tepat atau belum tepat dari penarikan kesimpulan tersebut. Hal ini berguna agar penelitian ini menghasilkan kebenaran secara objektif perihal topik penelitian yakni **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD MURABAHAH WAL WAKALAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN KOPERASI MITRA DHUAFa DI DESA BONDE KECAMATAN CAMPALAGIAN.**

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Hasil Penelitian***

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

###### **a. Sejarah Koperasi Mitra dhuafa**

Koperasi Mitra Dhuafa atau disingkat Komida merupakan koperasi Pembiayaan yang membantu perempuan berpendapatan rendah pada upaya pemenuhan modal usaha. Koperasi Mitra Dhuafa berupaya untuk memenuhi kebutuhan para anggota, salah satunya adalah melalui inovasi produk yang sesuai kebutuhan para anggota. Selain melakukan simpan-pinjam, sesuai dengan tujuan utama lembaga, Koperasi Mitra Dhuafa juga menyediakan layanan non keuangan berupa pelatihan kesehatan, memotivasi pendidikan bagi anak anggota, dan pengelolaan keuangan keluarga. Semua jenis pelayanan berkualitas didukung oleh staf yang kompeten dan berintegritas tinggi.

Jejak langkah Koperasi Mitra Dhuafa dimulai pada tahun 2004, di awalnya diberi nama Yayasan Mitra Dhuafa, didirikan pada 28 Juni 2004, memulai dengan berbadan hukum yayasan bernama Yayasan Mitra Dhuafa atau disingkat Yamida. Pada tahun 2005, Koperasi Mitra Dhuafa memulai kegiatan pendampingan untuk korban tsunami di Aceh dengan membuka kantor cabang pertama di Darussalam, Banda Aceh. Pada tahun 2009, Koperasi Mitra Dhuafa, perubahan badan hukum menjadi Koperasi Mitra Dhuafa, dengan No: 849/BH/MENEG/VII/2009. Hingga tahun 2020, capaian setelah lebih dari 10 tahun, Koperasi Mitra Dhuafa melayani lebih dari 700 ribu anggota perempuan berpendapatan rendah.<sup>1</sup>

###### **b. Visi-Misi Koperasi Mitra Dhuafa**

###### **1) Visi Koperasi Mitra Dhuafa**

---

<sup>1</sup>Diakses melalui: <https://mitradhuafa.com/tentang-kami/>, tanggal 25 September 2024

Menjadi lembaga keuangan mikro Koperasi Pembiayaan terkemuka yang mampu memberikan bantuan keuangan dan non keuangan secara efisien dan tepat waktu bagi perempuan berpendapatan rendah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik berupa peningkatan pendapatan rumah tangga, serta peningkatan kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak anggota.

2) Misi Koperasi Mitra Dhuafa

- a) Memberikan bantuan keuangan berupa pelayanan Pembiayaan kepada anggota.
- b) Menyediakan pelayanan non-keuangan berupa pelatihan kesehatan, memotivasi pendidikan bagi anak anggota, pengelolaan keuangan keluarga.
- c) Memberikan pelayanan yang berkualitas kepada anggota melalui staf yang kompeten dan berintegritas tinggi.

c. Produk Koperasi Mitra Dhuafa

Koperasi Mitra Dhuafa menyediakan beberapa jenis produk keuangan, yaitu:

1) Produk Simpanan

- a) Simpanan Pokok
- b) Simpanan Wajib
- c) Simpanan Sukarala
- d) Simpanan Pensiun
- e) Simpanan Hari Raya
- f) Simpanan Qurban

2) Produk Pinjaman

- a) Pinjaman Umum
- b) Pinjaman Alat Rumah Tangga
- c) Pinjaman Mikro Bisnis
- d) Pinjaman Pendidikan

- e) Pinjaman Sanitasi dan Air Bersih
- f) Pinjaman Renovasi Rumah dan Rumah Tangga
- g) Pinjaman Pertanian

### 3) Layanan Training YAMIDA

Pada awalnya KOMIDA memulai program replikasi grameen bank dengan badan hukum yayasan melalui Yayasan Mitra Dhuafa (YAMIDA). Seiring berjalannya waktu, lembaga ini beralih fungsi sebagai media untuk pengembangan manusia sebagai calon/staff yang akan dan sudah bekerja di Koperasi Mitra Dhuafa.

Sumber Daya Manusia yang unggul dalam sebuah perusahaan menjadi hal yang mutlak untuk dimiliki, sebab ia akan menjadi pilar estafet perusahaan dalam menopang operasional perusahaan.

Tentunya perlu strategi dan pembinaan yang berkelanjutan agar SDM tetap sadar akan perannya pada sebuah perusahaan. Jika hal ini tetap terjaga, beragam inovasi, gagasan dan terobosan akan terlahir dengan penuh kesadaran. Kekuatan serta daya semangat ksatria akan selalu ada untuk melayani dan memberi arti baik dalam lingkup kerja maupun memberi warna di lingkungan ia berada.

Sejalan dengan hal diatas, YAMIDA (Yayasan Mitra Dhuafa) tetap hadir sebagai penopang SDM bagi karyawan KSP Mitra Dhuafa (KOMIDA). Menjembatani harapan bagi kaum ibu untuk merubah nasib menjadi tugas utama karyawan/ Ksatria KOMIDA.

## **2. Implementasi Akad *Murabahah Wal Wakalah* Pada Produk Pembiayaan Koperasi Mitra Dhuafa Di Desa Bonde**

Pembiayaan di KOMIDA ini adalah pembiayaan berkelompok dengan sistem tanggung renteng. Sehingga selain menjadi anggota KOMIDA, para calon

anggota tentunya harus memiliki kelompok untuk bisa mengajukan pembiayaan. Untuk mendapatkan pembiayaan dari KOMIDA,

Apabila anggota telah memenuhi persyaratan tersebut, maka nantinya pihak KOMIDA akan mengadakan pertemuan. Setiap pertemuan dihadiri oleh semua kelompok. Pertemuan tersebut, KOMIDA akan mengadakan uji kelayakan bagi para calon anggota. Setelah dinyatakan sah menjadi anggota, KOMIDA juga akan mengadakan pelatihan guna memberikan ilmu bagi para anggota dan menjelaskan bagaimana tugas serta kewajiban anggota tersebut.<sup>1</sup>

Pada penerapannya, akad *murabahah bil wakalah* di Koperasi Mitra Dhuafa diimplementasikan pada 2 produk yaitu produk pembiayaan umum dan pembiayaan usaha mikro sebagai berikut:

a. Permohonan Pembiayaan

Kelompok-kelompok yang dibuat oleh KOMIDA untuk menjadi anggota yaitu karena KOMIDA mengaplikasikan sistem tanggung renteng. Kelompok yang terdiri dari 4-5 orang ini memiliki 1 (satu) ketua kelompok. Ketika para anggota telah sah dinyatakan menjadi anggota resmi KOMIDA, maka mereka dapat langsung mengajukan pembiayaan, yang mana pengajuan tersebut disampaikan pada saat pertemuan dihadapan seluruh anggota center dan staff KOMIDA.<sup>2</sup>

Koperasi Mitra Dhuafa menerapkan akad *Murabahah wal Wakalah* pada 2 produk pembiayaan yaitu: produk pembiayaan umum dan pembiayaan usaha mikro. Anggota koperasi yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli barang atau modal usaha akan mengajukan permohonan kepada koperasi. Nasabah menyampaikan daftar barang yang dibutuhkan beserta toko-toko yang menjadi

---

<sup>1</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Erni, Staff Koperasi Mitra Dhuafa pada tanggal 4-10-2024

<sup>2</sup>Hasil wawancara dengan ibu Hadia, Anggota Koperasi Mitra Dhuafa pada tanggal 5-10-2024

sumber pembelian. Spesifikasi barang seperti jumlah, merek, harga, dan lokasi toko dicatat dengan jelas. Setelah itu, koperasi melakukan analisis terhadap kebutuhan anggota untuk memastikan bahwa pembiayaan tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan sesuai dengan kebutuhan yang dimaksud.<sup>3</sup>

b. Pemberian kuasa (*Wakalah*) oleh koperasi mitra dhuafa kepada Anggota Setelah kebutuhan anggota teridentifikasi, koperasi akan memberikan kuasa wakalah kepada anggota koperasi untuk melakukan pembelian barang yang diinginkan. Dalam hal ini, koperasi bertindak sebagai pihak pertama yang mewakili pembelian barang tersebut kepada anggota (pihak kedua).

Proses *Wakalah*, Koperasi memberikan izin atau wewenang kepada anggota untuk membeli barang yang sesuai dengan kebutuhan yang telah disepakati. Pembelian tersebut dilakukan atas nama koperasi meskipun yang melakukan transaksi adalah anggota koperasi itu sendiri.

c. Proses pembelian barang oleh anggota

Anggota koperasi, sebagai pihak kedua yang diberi kuasa, akan membeli barang sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Pada tahap ini, koperasi bertindak sebagai pihak yang memfasilitasi proses pembelian, namun anggota adalah yang secara langsung melakukan transaksi pembelian dengan pihak ketiga (penjual).

Pihak wakil ini membeli barang dari pemasok berdasarkan spesifikasi yang disetujui. Setelah pembelian selesai, wakil menyerahkan barang kepada koperasi beserta dokumen pembelian sebagai bukti. Barang menjadi milik koperasi secara penuh sebelum dijual kepada anggota.

Harga pokok barang yang dibeli harus jelas dan terbuka, serta sesuai dengan kesepakatan antara koperasi dan anggota. Hal ini untuk memastikan tidak

---

<sup>3</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Erni, Staff Koperasi Mitra Dhuafapada tanggal 4-10-2024

ada unsur ketidakpastian (*gharar*) dalam transaksi.

d. Penetapan Harga *Murabahah* dan margin keuntungan

Setelah barang resmi dimiliki koperasi, koperasi menjual barang tersebut kepada anggota melalui akad *murabahah*. Harga jual adalah harga pokok barang ditambah margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Akad *murabahah* harus dilakukan dengan transparansi, menyebutkan harga pokok, margin, dan jangka waktu pembayaran.

Berikut contoh Harga jual beli pada produk yang ada di koperasi mitra dhuafa:

Pihak pertama menyetujui untuk menjual barang barang kepada pihak kedua, dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Harga pokok pembelian : Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah).
- (2) Harga jual kepada anggota Rp. 2.480.000 (Dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) margin untung koperasi setara 25% /tahun.
- (4) Simpanan wajib pada saat penerimaan (3%) : Rp. 60.000
- (5) Simpanan pensium (1%) : Rp. 20.000
- (6) Dana resiko bersama (1%) : Rp. 20.000

Pembayaran akan dilakukan sebanyak 50 minggu, dengan angsuran sebesar 49.600 setiap minggu sesuai jadwal angsuran.

Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) menentukan margin keuntungan berdasarkan akad yang digunakan dalam transaksi pembiayaannya, terutama jika menerapkan prinsip syariah seperti *Murabahah bil Wakalah*. Dalam skema ini, koperasi membeli barang yang dibutuhkan anggota lalu menjualnya kembali dengan harga yang telah ditambah margin keuntungan tetap yang disepakati di awal, sesuai dengan prinsip transparansi dalam Islam. Besaran margin ini

ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti biaya operasional, risiko pembiayaan, serta jangka waktu pembayaran.

Kesepakatan Margin: Margin keuntungan koperasi adalah bagian yang sah dalam akad murabahah. Keuntungan ini harus disepakati secara transparan antara koperasi dan anggota, dan tidak boleh mengandung unsur bunga atau riba.

e. Penyusunan perjanjian pembayaran

Setelah harga jual ditetapkan, koperasi dan anggota membuat perjanjian. Perjanjian ini berisi ketentuan tentang jumlah angsuran, jangka waktu pembayaran, dan cara penyelesaian jika terjadi keterlambatan.

Kontrak akad akan diberikan kepada anggota untuk ditanda tangani, Kontrak akad tersebut merupakan kontrak akad jual beli *Murabahah Wal Wakalah*, 1 lembar kontrak akad ini terdiri dari 10 pasal yang menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan seperti akad murabahah, wakalah, syarat jual beli, harga, teknis pembayaran, dan sebagainya. Kontrak tersebut akan dibacakan oleh staff lapangan KOMIDA dihadapan seluruh anggota, setelah itu baru dilakukan penandatanganan kontrak oleh pihak pertama yaitu manajer cabang KOMIDA, pihak kedua yaitu anggota yang mengajukan pembiayaan, serta 4 (empat) saksi yang merupakan anggota kelompok.<sup>4</sup>

Penandatanganan kontrak akad ini dilakukan sebagai bentuk ikatan perjanjian antara KOMIDA dengan anggota karena dalam pembiayaan umum dan mikro bisnis ini tidak terdapat jaminan.

f. Serah terima barang

Setelah akad ditandatangani dan pembayaran disepakati, koperasi menyerahkan barang yang dibeli. Barang tersebut kini menjadi milik anggota, namun tetap berdasarkan perjanjian yang berlaku.

---

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan ibu Emi, Staff Koperasi mitra dhuafa pada tanggal 4-10-2024

Semua dokumen terkait transaksi akan diselesaikan dengan rapi, termasuk kontrak murabahah, kuitansi, dan dokumen lain yang diperlukan sebagai bukti sah dari transaksi tersebut.<sup>5</sup>

### **3. Kesesuaian Akad *Murabahah Wal Wakalah* dengan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah**

#### a. Penentuan Harga dan Margin Keuntungan.<sup>6</sup>

##### 1) Transparansi Penetapan Harga

Salah satu aspek penting dari *Murabahah* adalah penentuan harga yang jelas, yang mencakup harga pokok barang dan margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak di awal.

Di Koperasi Mitra Dhuafa, harga jual kepada anggota harus diumumkan secara jelas, termasuk harga pokok pembelian dan tambahan keuntungan koperasi. Keuntungan ini tidak boleh diubah selama masa perjanjian.

Kesesuaian dengan Prinsip Syariah yaitu Kejelasan harga ini memastikan bahwa akad *Murabahah* di Koperasi Mitra Dhuafa sejalan dengan prinsip transparansi dalam hukum ekonomi syariah, di mana semua pihak mengetahui kewajiban dan hak mereka tanpa ada unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).<sup>7</sup>

##### 2) Margin Keuntungan dan Prinsip Keadilan

Penetapan margin keuntungan dalam akad *Murabahah Wal Wakalah* harus didasarkan pada prinsip keadilan (*adl*) yang melarang eksploitasi anggota. Koperasi tidak boleh menetapkan margin yang berlebihan yang akan memberatkan anggota.

---

<sup>5</sup>Hasil wawancara dengan ibu Rahmi, Staff Koperasi mitra dhuafa pada tanggal 4-10-2024

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan Ustad, Selaku Tokoh agama pada tanggal 11-10-2024

<sup>7</sup>Hasil wawancara dengan pak Arif, selaku Tokoh Agama yang ada di Campalagian pada tanggal 10-10-2024

Sebagai contoh, dalam pembiayaan barang usaha kecil, koperasi menetapkan margin keuntungan sekitar 10-25%, yang dianggap wajar dan masih dalam batasan yang diterima menurut hukum syariah.<sup>8</sup> Hal ini berbeda dengan bunga pada pinjaman konvensional yang sifatnya variatif dan bisa membebani anggota jika terjadi fluktuasi suku bunga.

Analisis Syariah: Selama penetapan margin dilakukan secara adil dan transparan, akad ini dianggap sesuai dengan prinsip keadilan dalam syariah. Margin keuntungan harus mencerminkan upaya dan risiko yang diambil oleh koperasi tanpa memberatkan anggota.

b. Pemberian kuasa (*Wakalah*)

Dalam praktiknya, terdapat kasus di mana koperasi menggunakan akad wakalah dengan menunjuk Anggota sebagai pihak yang menerima kuasa untuk melakukan pembelian barang. Hal ini menimbulkan masalah karena nasabah dianggap sebagai bagian dari koperasi, sehingga akad wakalah tidak lagi sah menurut syariah.

Beberapa poin yang menjadi perhatian adalah:

- 1) Konflik Peran: Nasabah sebagai anggota koperasi tidak dapat bertindak sebagai pihak independen.
- 2) Kesatuan Pihak: Akad wakalah membutuhkan dua pihak yang terpisah, sedangkan dalam hal ini nasabah masih berada dalam lingkup pihak koperasi.

c. Unsur Keuntungan dan Risiko dalam Akad *Murabahah Wal Wakalah*

- 1) Pembagian Risiko

---

<sup>8</sup>Hasil Wawancara dengan ibu Hadia, selaku Anggota Koperasi Mitra Dhuafa pada tanggal 8-10-2024

Dalam akad *Murabahah Wal Wakalah*, risiko pembelian barang terletak pada koperasi selama koperasi belum menjual barang tersebut kepada anggota. Setelah barang dijual kepada anggota, risiko berpindah kepada anggota.

Kesesuaian dengan Prinsip Syariah: Prinsip syariah menuntut adanya pembagian risiko yang adil antara kedua pihak. Dalam akad ini, koperasi sebagai penjual menanggung risiko barang sampai barang tersebut secara sah dijual kepada anggota. Setelah akad disepakati, tanggung jawab barang berpindah ke anggota, yang konsisten dengan prinsip syariah bahwa risiko dan kepemilikan harus sejalan.

## 2) Unsur Keuntungan dalam Perspektif Syariah

Keuntungan yang diperoleh koperasi harus didasarkan pada penjualan barang dan bukan berdasarkan riba. Margin yang diterima oleh koperasi berasal dari transaksi jual beli yang sah, bukan bunga pinjaman, sehingga sesuai dengan prinsip *tijarah* (perdagangan yang halal).

Analisis Syariah: Karena keuntungan yang diperoleh koperasi berasal dari margin penjualan, akad ini tidak melibatkan unsur riba, yang membuatnya sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Keuntungan ini adalah imbalan yang sah atas risiko yang diambil oleh koperasi sebagai penjual dalam transaksi tersebut.

## d. Pengawasan dan Audit Syariah

### 1) Peran Lembaga Pengawas Syariah

Di Koperasi Mitra Dhuafa, lembaga pengawas syariah berperan dalam memverifikasi apakah akad *Murabahah Wal Wakalah* yang diterapkan telah memenuhi semua aspek syariah. Mereka bertugas melakukan evaluasi terhadap produk-produk koperasi, termasuk memeriksa dokumen akad, transparansi harga, dan proses pelaksanaan akad.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan seluruh kegiatan operasional koperasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu anggota DPS KOMIDA, yaitu Bapak Ir. Saiful Bahri, MP., memiliki latar belakang keilmuan dan pengalaman yang relevan untuk mendukung tugas tersebut.

Meskipun keterlibatan langsung beliau dengan lembaga pengawas syariah nasional, seperti Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI), tidak ditemukan secara eksplisit, peran DPS tetap bersinergi dengan standar syariah yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan syariah di KOMIDA berorientasi pada kepatuhan syariah yang baik demi menjaga kepercayaan anggota koperasi.

Keberadaan DPS yang kompeten menjadi salah satu pilar utama dalam menciptakan lembaga keuangan syariah yang kredibel dan berintegritas. Oleh karena itu, keberlanjutan fungsi DPS perlu didukung oleh penguatan kapasitas sumber daya manusia dan integrasi yang lebih erat dengan lembaga pengawas syariah nasional.

Pengawasan Berkelanjutan: Pengawasan dilakukan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan memberikan rekomendasi perbaikan jika ada praktik yang tidak sesuai.

## 2) Audit Syariah

Audit syariah dilakukan untuk memastikan seluruh praktik keuangan koperasi berjalan sesuai dengan ketentuan syariah, termasuk pengawasan terhadap margin keuntungan yang ditetapkan, transparansi informasi, dan pembagian risiko dalam akad.

Hasil Audit: Jika ditemukan adanya penyimpangan dalam praktik akad *Murabahah Wal Wakalah*, misalnya kurangnya transparansi atau ketidakadilan dalam penetapan margin, lembaga pengawas syariah akan memberikan rekomendasi perbaikan. Sebagai contoh, dalam audit terakhir, Koperasi Mitra Dhuafa disarankan untuk memperkuat edukasi kepada anggota tentang akad syariah dan meningkatkan dokumentasi terkait margin keuntungan.<sup>9</sup>

#### d. Kendala dan Tantangan dalam Kesesuaian Akad

##### 1) Kendala Internal

Salah satu kendala yang sering dihadapi adalah pemahaman yang terbatas dari staff koperasi mengenai detail teknis akad *Murabahah Wal Wakalah* dan prinsip-prinsip syariah. Hal ini bisa menyebabkan ketidaksesuaian dalam penerapan akad atau komunikasi yang kurang jelas kepada anggota.

Upaya Penanggulangan: Koperasi Mitra Dhuafa telah berupaya mengatasi kendala ini dengan memberikan pelatihan rutin kepada staf mengenai hukum ekonomi syariah dan penerapan akad syariah yang benar.

##### 2) Kendala Eksternal

Tantangan dari sisi eksternal termasuk adanya persaingan dengan lembaga keuangan konvensional yang menawarkan produk dengan bunga tetap, yang sering kali lebih mudah dipahami oleh anggota dibandingkan dengan akad syariah.

Solusi: Edukasi masyarakat mengenai keunggulan produk syariah dan manfaat jangka panjang dari akad syariah menjadi solusi penting untuk menghadapi kendala ini.

---

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan ibu Emi, Staff Koperasi mitra dhuafa pada tanggal 4-10-2024

## ***B. Pembahasan***

### **1. Implementasi Akad *Murabahah Wal Wakalah* pada Produk Pembiayaan Koperasi Mitra Dhuafa di Desa Bonde**

Pembahasan ini akan mengulas hasil penelitian terkait implementasi akad *Murabahah Wal Wakalah* pada produk pembiayaan di Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Desa Bonde. Berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan, terdapat beberapa langkah yang diambil dalam implementasi akad ini, yang mencakup pengajuan pembiayaan, pemberian kuasa wakalah, pembelian barang, penetapan harga jual, penyusunan perjanjian pembayaran, serta pencairan pembiayaan dan serah terima barang.

#### **a. Pengajuan Pembiayaan**

Pada tahap pertama, anggota koperasi yang memenuhi syarat dapat mengajukan permohonan pembiayaan. Proses pengajuan dilakukan di depan seluruh anggota dan staf KOMIDA. Setiap anggota yang membutuhkan pembiayaan, baik untuk modal usaha atau pembelian barang, menyampaikan permohonan tersebut. Pihak koperasi kemudian melakukan analisis untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diajukan sesuai dengan prinsip syariah, khususnya dalam hal kelayakan dan tujuan pembiayaan.

Berdasarkan hasil penelitian, sistem ini berjalan dengan baik, di mana analisis kebutuhan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, ada tantangan dalam memastikan bahwa semua anggota memahami dengan baik apa yang dimaksud dengan pembiayaan yang sesuai syariah, serta memastikan bahwa pembiayaan tersebut benar-benar digunakan untuk tujuan yang sah dan bermanfaat.

Pada akad jual beli koperasi mitra dhuafa dalam pasal 5 mengenai kewajiban simpanan pihak kedua sebagai anggota koperasi setuju untuk

membayar simpanan dalam rangka mengakses pinjaman dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Simpanan pokok (hanya sekali) sebelum anggota menerima pinjaman pertama sebesar Rp. 100.000
- 2) Menabung wajib sebesar (Rp...) seminggu sekali selama jangka waktu pinjaman. Simpanan wajib tersebut hanya bisa diambil ketika anggota keluar dari koperasi mitra dhuafa. Total simpanan wajib mingguan yang dibayarkan selama jangka waktu pinjaman sebesar (Rp...)

b. Pemberian Kuasa *Wakalah* oleh Koperasi kepada Anggota

Prinsip penting dalam akad wakalah adalah adanya pemisahan yang jelas antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Penerima kuasa harus merupakan pihak independen yang tidak memiliki hubungan langsung sebagai bagian dari struktur pemberi kuasa. Dalam praktiknya, terdapat kasus di mana koperasi Mitra Dhuafa menggunakan akad wakalah dengan menunjuk anggota sebagai pihak yang menerima kuasa untuk melakukan pembelian barang. Hal ini menimbulkan masalah karena anggota dianggap sebagai bagian dari koperasi Mitra Dhuafa, sehingga akad wakalah tidak lagi sah menurut syariah.

Dalam ketentuan akad jual beli pada koperasi mitra dhuafa, yang dimana pihak pertama sebagai pihak koperasi mitra dhuafa memberikan kuasa pada anggota koperasi sebagai pihak kedua untuk melakukan pembelian barang, hal ini tidak sesuai karena anggota merupakan bagian dari koperasi mitra dhuafa.

c. Proses Pembelian Barang oleh Anggota

Dalam hukum ekonomi syariah akad wakalah terdiri dari 3 pihak, yaitu pihak 1 sebagai koperasi mitra dhuafa, pihak 2 sebagai anggota koperasi mitra dhuafa dan pihak ketiga adalah pihak yang menerima kuasa atau pihak yang melakukan pembelian barang (pihak 3 ini tidak memiliki kaitannya dengan

koperasi mitra dhuafa). Tetapi pada koperasi mitra dhuafa memberikan kuasa pada anggota koperasi mitra dhuafa dalam proses pembelian barang.

Setelah kuasa diberikan, anggota koperasi melakukan pembelian barang sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Pada tahap ini, koperasi bertindak sebagai fasilitator, memastikan bahwa harga barang yang dibeli jelas dan transparan. Hal ini penting untuk menghindari unsur gharar dalam transaksi. Penelitian menunjukkan bahwa harga barang yang dibeli biasanya sudah disepakati sebelumnya, dengan koperasi menjamin bahwa harga tersebut sesuai dengan kesepakatan yang berlaku.

Proses pembelian oleh anggota telah berjalan dengan baik, namun ada beberapa tantangan dalam hal pemantauan agar pembelian dilakukan dengan harga yang benar dan tidak ada markup yang tidak wajar. Koperasi perlu meningkatkan pengawasan agar harga yang dibayarkan oleh anggota tetap sesuai dengan kesepakatan awal.

#### d. Penetapan Harga Murabahah dan Margin Keuntungan

Setelah barang dibeli, koperasi menetapkan harga jual kepada anggota dengan menambahkan margin keuntungan. Margin ini harus disepakati secara jelas antara koperasi dan anggota, dan tidak boleh mengandung unsur riba atau bunga. Sebagai contoh, jika harga pokok barang adalah Rp 2.000.000, koperasi menetapkan harga jual kepada anggota sebesar Rp 2.480.000, yang berarti margin keuntungan koperasi adalah 25% per tahun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa margin keuntungan yang ditetapkan oleh koperasi sudah sesuai dengan prinsip syariah, karena sudah disepakati secara transparan antara koperasi dan anggota. Namun, penting untuk terus memperhatikan apakah margin keuntungan ini terlalu tinggi atau tidak, karena hal

tersebut bisa berpotensi memberatkan anggota jika tidak dikendalikan dengan baik.

e. Penyusunan Perjanjian Pembayaran

Setelah harga jual ditetapkan, koperasi dan anggota menyusun perjanjian yang mengatur tentang jumlah angsuran, jangka waktu pembayaran, dan ketentuan terkait keterlambatan pembayaran. Kontrak akad yang dibuat berisi 10 pasal yang menjelaskan mengenai ketentuan akad *Murabahah Wal Wakalah*, syarat jual beli, harga, dan cara pembayaran. Penandatanganan kontrak akad dilakukan oleh pihak pertama (manajer cabang KOMIDA), pihak kedua (anggota koperasi), dan saksi-saksi dari anggota kelompok.

Pembahasan ini mengungkapkan bahwa penyusunan perjanjian pembayaran berjalan dengan baik, namun terdapat tantangan dalam hal memastikan bahwa seluruh anggota memahami isi kontrak secara detail. Untuk mengatasi hal ini, koperasi dapat memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai hak dan kewajiban yang tercantum dalam kontrak sebelum proses penandatanganan dilakukan.

f. Pencairan Pembiayaan dan Serah Terima Barang

Setelah kontrak ditandatangani dan pembayaran disepakati, koperasi mencairkan pembiayaan dan menyerahkan barang kepada anggota. Barang tersebut menjadi milik anggota, namun tetap berdasarkan perjanjian yang berlaku. Semua dokumen terkait transaksi, termasuk kontrak *Murabahah*, kuitansi, dan dokumen lainnya, diselesaikan dengan rapi sebagai bukti sah dari transaksi tersebut.

Proses pencairan pembiayaan dan serah terima barang ini berjalan lancar, tetapi penting untuk mencatat bahwa beberapa anggota terkadang merasa kesulitan dalam mengelola angsuran yang harus dibayar setiap minggu. Oleh

karena itu, koperasi perlu memberikan pendampingan lebih lanjut untuk memastikan bahwa angsuran dapat dibayar tepat waktu tanpa memberatkan anggota.

## **2. Kesesuaian Akad *Murabahah Wal Wakalah* di Koperasi Mitra Dhuafa terhadap Prinsip Hukum Ekonomi Syariah**

Berdasarkan analisis implementasi akad *Murabahah Wal Wakalah* pada produk Pembiayaan Koperasi Mitra Dhuafa di Desa Bonde, akad ini telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Beberapa poin yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Transparansi menurut pemikiran Al-Gazali secara umum melibatkan kejujuran dan keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam berbisnis dan berinteraksi dengan sesama.<sup>10</sup>

Dalam hal prinsip transparansi, Koperasi Mitra Dhuafa telah memenuhi standar syariah dengan menyampaikan seluruh informasi terkait akad secara rinci dan terbuka. Anggota koperasi mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai jumlah pembiayaan, harga barang, margin keuntungan, dan kewajiban mereka. Dokumentasi yang lengkap dan pengungkapan harga barang serta margin keuntungan menambah kepercayaan anggota terhadap koperasi dan menghindari gharar atau ketidakpastian.

- b. Prinsip *Tauhid* (Keesaan Tuhan). Ekonomi Islam berlandaskan pada prinsip dasar ini, yang menyatakan bahwa hubungan antar pribadi atau hubungan horizontal harus dihargai sama tingginya dengan hubungan antarpribadi dengan Allah SWT atau hubungan vertikal. Landasan kegiatan ekonomi haruslah keadilan sosial, yang bersumber dari Al-Qur'an.

---

<sup>10</sup>Filla Nur Aini, Skripsi: Analisis Keadilan Dan Transparansi Perspektif Imam Alghazali Terhadap Penaksiran Harga Jasa Servis Handphone Pada Konter El-Bass Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi, (Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024).h.36.

- c. Prinsip *Khilafah* (Perwakilan) ialah Manusia dipandang sebagai khalifah atau wakil Tuhan di bumi. Manusia memiliki kualitas mental, spiritual, dan material yang diperlukan untuk menyelesaikan misinya dengan sukses.

Akad wakalah pada Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) ditemukan memiliki beberapa ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Salah satu poin utama adalah penunjukan anggota koperasi sebagai wakil dalam pengelolaan dana. Hal ini bertentangan dengan prinsip akad wakalah, yang mengharuskan adanya pemisahan peran yang jelas antara pemberi kuasa (koperasi) dan penerima kuasa (wakil). Dengan demikian, praktik akad wakalah pada KOMIDA tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Untuk memperbaiki hal ini, koperasi perlu memastikan pemisahan peran yang tegas antara pemberi kuasa dan wakil, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana, dan memperkuat pengawasan syariah untuk memastikan bahwa semua praktik sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

- d. Prinsip *'adl* (Keadilan) adalah Salah satu prinsip utama ekonomi Islam adalah keadilan. Pendekatan ekonomi yang adil tidak hanya berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, tetapi juga pada hukum alam, yang diciptakan dengan mempertimbangkan keadilan dan keseimbangan.<sup>11</sup>

Dari perspektif keadilan (*al-'adl*), akad ini telah mencerminkan perlakuan yang setara bagi kedua belah pihak, yaitu koperasi sebagai pemberi pembiayaan dan anggota sebagai penerima manfaat. Transparansi dalam pengungkapan harga barang, margin keuntungan, dan syarat pembayaran menghindarkan anggota dari potensi eksploitasi atau kerugian yang tidak

---

<sup>11</sup>Ade Zuki Damanik, Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mengatur Transaksi Bisnis Syariah, Jurnal Eksekusi, (Vol. 2. No.3, 2024). h. 438.

wajar. Proses pelaksanaan akad juga memastikan bahwa semua keputusan diambil atas dasar persetujuan bersama tanpa ada unsur paksaan.

- e. Maslahat, yaitu aktivitas ekonomi dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak mengakibatkan kerusakan (mudharat). Maslahat adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkan tindakan segera tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta, benda, dan keturunan. Seluruh aktivitas ekonomi harus selalu memberi dampak yang positif bagi masyarakat.

Akad ini juga sesuai dengan prinsip maslahat, yang bertujuan untuk memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi umat. Dengan menawarkan pembiayaan yang bebas riba, koperasi membantu anggota memenuhi kebutuhan hidup mereka, baik untuk keperluan konsumsi maupun usaha. Hal ini berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan menciptakan dampak positif jangka panjang, seperti peningkatan taraf hidup dan pengurangan ketergantungan pada lembaga keuangan konvensional.

- f. Ibadah, yaitu prinsip dasar dalam segala aktivitas ekonomi yang hukum dasarnya adalah mubah (boleh). Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh (hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya). Sepanjang bentuk jenis, dan kreativitas yang dilakukan dan di bidang ekonomi sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah, maka segala bentuk kegiatan ekonomi tersebut adalah boleh.

Dari sudut prinsip ibadah, akad Murabahah Wal Wakalah merupakan bentuk transaksi yang diperbolehkan dalam Islam, selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan syariah. Dalam hal ini, koperasi memastikan bahwa barang yang diperjualbelikan adalah halal, objek akad jelas, serta

transaksi dilakukan dengan ijab qabul yang sah. Tidak ada pelanggaran terhadap kaidah syariah dalam pelaksanaan akad ini.

- g. Halal dan terhindar dari yang haram baik zatnya, cara perolehan maupun pemanfaatannya. Segala aktivitas ekonomi yang dilarang harus memenuhi prinsip halal dan menghindari halal dan haram.<sup>12</sup>

1. Rukun

- a. Penjual (*ba'i*): Koperasi sebagai pihak yang menjual barang kepada anggota.
- b. Pembeli (*musytariy*): Anggota koperasi yang membeli barang dengan skema Murabahah bil Wakalah.
- c. Barang (*mabi'*): Objek jual beli yang telah disepakati.
- d. Harga (*tsaman*): Harga barang yang mencakup biaya perolehan dan margin keuntungan yang telah disepakati.
- e. Ijab dan qabul (*shighat*): Pernyataan serah terima akad antara koperasi dan anggota.
- f. Wakil (*muwakkil dan wakil*): Pihak independen yang mewakili koperasi dalam proses pembelian barang.

2. Syarat:

- a. Barang harus halal dan sesuai dengan syariah.
- b. Harga barang dan keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
- c. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan aturan syariah.
- d. Tidak boleh mengandung unsur riba, gharar, atau maysir.
- e. Barang harus sudah menjadi milik koperasi sebelum dijual kepada anggota.

---

<sup>12</sup>Ismah Ariqah Nr., Skripsi : Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Program Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Syariah Indonesia KCP Majene. (Majene: STAIN, 2023).h.10-11.

- f. Kejelasan peran wakil dalam proses transaksi dan harus berasal dari pihak yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan koperasi.

### 3. Penyesuaian dengan Praktik di Lapangan

Berdasarkan hasil penelitian di Koperasi Mitra Dhuafa, terdapat beberapa praktik yang tidak sepenuhnya sesuai dengan akad *Murabahah bil Wakalah*:

- a. Koperasi memberikan kuasa kepada anggota koperasi untuk membeli barang secara langsung sebelum akad *Murabahah* dilakukan, tetapi akad tersebut tidak sesuai dengan konsep *Wakalah*.
- b. Dalam beberapa kasus, anggota tidak mengetahui secara rinci harga awal barang yang dibeli oleh koperasi.
- c. Tidak ada pemisahan peran yang jelas antara koperasi sebagai pemberi kuasa dan anggota sebagai wakil, yang dapat menimbulkan potensi gharar.
- d. Anggota koperasi membeli barang sendiri sebelum dana dicairkan oleh koperasi, yang seharusnya bertentangan dengan prinsip bahwa barang harus menjadi milik koperasi terlebih dahulu.
- e. Pihak yang diberi kuasa dalam akad *Wakalah* seharusnya adalah pihak independen yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan koperasi agar akad tidak menimbulkan konflik kepentingan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

#### **1. Implementasi Akad *Murabahah Wal Wakalah* pada Produk Pembiayaan Koperasi Mitra Dhuafa di Desa Bonde**

Implementasi akad *Murabahah Wal Wakalah* pada Koperasi Mitra Dhuafa di Desa Bonde diterapkan dengan mekanisme yang mengikuti tahapan akad *Murabahah wal wakalah* dalam konteks syariah. Koperasi mewakili pembelian barang tersebut kepada anggota dalam membeli barang yang diperlukan dengan harga yang mencakup margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Selain itu, angsuran yang diterapkan memberikan kemudahan bagi anggota koperasi.

Ketidaksesuaian akad wakalah pada Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) terletak pada penunjukan anggota sebagai wakil dalam pengelolaan dana, yang pada praktiknya anggota merupakan bagian dari koperasi itu sendiri. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah karena akad wakalah mensyaratkan pemisahan peran dan tanggung jawab yang jelas antara pemberi kuasa (koperasi) dan penerima kuasa (wakil). Akibatnya, terjadi penyimpangan dari konsep amanah dan keadilan dalam pelaksanaan akad tersebut.

#### **2. Kesesuaian Akad *Murabahah Wal Wakalah* dengan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah**

Akad *Murabahah* yang diterapkan di Koperasi Mitra Dhuafa masih belum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Dalam pelaksanaan akad, koperasi selalu menjelaskan harga pokok barang, margin keuntungan, serta mekanisme pembayaran kepada anggota sebelum transaksi dilakukan, yang

menunjukkan transparansi dan keadilan.

Namun pada akad wakalah masih belum sesuai. Dalam hukum ekonomi syariah, akad wakalah mensyaratkan adanya pemisahan peran yang jelas antara pemberi kuasa (muwakkil) dan penerima kuasa (wakil). Jika koperasi menunjuk anggota sebagai wakil, sementara anggota tersebut juga merupakan bagian dari koperasi, maka terjadi tumpang tindih peran yang berpotensi melanggar prinsip amanah dan independensi yang menjadi inti dari akad wakalah.

Selain itu, hukum ekonomi syariah mengharuskan akad dilakukan secara transparan, adil, dan bebas dari gharar (ketidakpastian) maupun riba. Dalam kasus ini, jika penunjukan anggota sebagai wakil tidak didasarkan pada kesepakatan yang jelas atau tidak diikuti dengan mekanisme pengawasan syariah yang memadai, maka praktik ini berisiko tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, agar selaras dengan hukum ekonomi syariah, koperasi perlu memastikan bahwa pihak yang ditunjuk sebagai wakil benar-benar independen, memahami amanah, dan terikat pada ketentuan yang transparan dan adil sesuai syariat.

### ***B. Saran***

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat membantu koperasi dalam meningkatkan kualitas layanan dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah:

#### **1. Penyempurnaan Mekanisme Wakalah**

Koperasi Mitra Dhuafa perlu menyesuaikan pelaksanaan akad Wakalah agar sesuai dengan prinsip syariah, terutama dalam aspek pemberian kuasa dan transparansi akad. Koperasi harus memastikan bahwa pihak yang diberi kuasa (wakil) benar-benar menjalankan tugasnya sesuai dengan syarat dan ketentuan syariah.

## **2. Peningkatan Pemahaman dan Edukasi bagi Anggota**

Koperasi diharapkan untuk meningkatkan upaya edukasi terhadap anggota mengenai konsep dan mekanisme akad *Murabahah Wal Wakalah*, serta pentingnya memahami hak dan kewajiban mereka dalam akad tersebut. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan rutin atau seminar yang membahas aspek-aspek penting dalam ekonomi syariah dan pelaksanaan akad.

## **3. Penguatan Aspek Pengawasan Syariah**

Untuk menjaga konsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip syariah, koperasi dapat meningkatkan pengawasan syariah yang lebih ketat. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang akan memastikan setiap transaksi yang dilakukan benar-benar sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

## **4. Penyempurnaan Sistem Administrasi**

Koperasi juga disarankan untuk memperbaiki sistem administrasi terkait pencatatan dan dokumentasi akad *Murabahah Wal Wakalah*, sehingga seluruh proses akad dapat berjalan lebih tertib dan terstruktur. Hal ini penting untuk memastikan setiap anggota koperasi memahami sepenuhnya isi akad dan tidak ada kesalahpahaman di kemudian hari.

## **5. Pengembangan Produk Syariah Lainnya**

Selain akad *Murabahah Wal Wakalah*, koperasi dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan produk berbasis akad syariah lainnya, seperti *Ijarah* (sewa) atau *Qardh Hasan* (pembiayaan tanpa keuntungan), untuk memberikan lebih banyak pilihan bagi anggota dan memperluas manfaat koperasi dalam konteks syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Chudori, “*Analisis Manajemen Permodalan Koperasi Syariah Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus KKS Barokah Warujayeng Nganjuk)*,” *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 2022.
- Ade Zuki Damanik, *Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mengatur Transaksi Bisnis Syariah*, Jurnal Eksekusi, 2024.
- Afila Imro'atun Khasanah, “*Mekanisme Akad Murabahah Wal Wakalah Pada Produk Pembiayaan Modal Usaha* ,2021.
- Alifah, Magdalena, and Sabila, Bunga Dan Riba Dalam Perspektif Islam. 2023.
- Askar Andi Ipanang, “*Konsep Riba Dalam Fiqih Dan Al-Qur'an: Studi Komparasi*,” *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum*, 2020.
- Bonita, S. D., dan Anwar, A. Z. Implementasi syariah compliance pada akad murabahah dan ijarah (studi kasus pada KSPPS BMT Fastabiq Jepara). *Jurnal JESI* 2020..
- Dewi Maharani, Muhammad Yusuf, *Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*,2020.
- Farid Zajuli, “*Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo Pascasarjana* ,2021.
- Fauziah, F. N., Kosim, A. M., & Lisnawati, S. Analisis Implementasi Akad Hybrid Contract Murabahah Wal Wakalah di Bank BJB Syariah Kc Bogor Jabar. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 2021.
- Filla Nur Aini, Skripsi: *Analisis Keadilan Dan Transparansi Perspektif Imam Alghazali Terhadap Penaksiran Harga Jasa Servis Handphone Pada Konter El-Bass Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi*, (Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024.
- Fitri, R. E. Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Fajar Cabang Bekasi. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 2021.
- Harahap, M. A., & Sudiarti, S. Kontrak Jasa pada Perbankan Syariah: Wakalah, Kafalah dan Hawalah. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 2022.
- Himmawan, D., Suharmono, S., Permana, U., & Dewi, A. Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Mikro Di Bank Syariah Indonesia Indramayu Kcp Soeprpto. *JSEF: Journal of Sharia Economics and Finance*,2023.
- Ismah Ariqah Nr., Skripsi : Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Program Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Syariah Indonesia KCP Majene. Majene: STAIN, 2023.
- J J Rahma, “*Konsep Qardh Pada Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Di Desa Kebo Kecamatan Lilirilai Kabupaten Soppeng*,” ,2022.
- Jurnal Ilmu Komputer and Manajemen Jikem, “*Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 2023.

- Muh. Idnan Kholid Bodi, *Koroang Mala'bi Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*,
- Narti, S., Nuzur, M., & Zulmaizar, M. M. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Operasional Pembiayaan di Koperasi Mitra Duafa Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali*, 2022.
- Nur Syamsiyah, Annisa Martina Syahrir, and Is Susanto, “*Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Di Bandar Lampung*,” *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*, 2019.
- Purwasik, D. A. *Implementasi Akad Murabahah Wal Wakalah di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS)*. *JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah)*, 2022.
- Ralph Adolph, “Kajian pustaka Murabahah bil wakalah,” 2016.
- Sally Badriya Hisniati et al., *Hukum Ekonomi Syariah, Jurnal Pelita Nusa*, 2023.
- Satriana, D., & Zainuddin, Z. *Implementasi Akad Murabahah Wal Wakalah Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi Tinjauan Fatwa DSN MUI 2022*.
- Sodik, M., & Sopian, A. A. *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah Wal Wakalah di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera. JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah)*, 2(2), 148-161.2022.
- Syamsiyah, Syahrir, and Susanto, “*Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Di Bandar Lampung*”, 2021.
- Vita Vella Safriyanti et al., “*Perspektif Fiqh Tamkin Dalam Peran Pemberdayaan Ekonomi Oleh Koperasi Mitra Dhuafa Kota Langsa Berlandaskan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Dan Pada Pasal 3 Dinyatakan Bahwa ; Koperasi Berdasar Atas Asas Menghimpun*”, 2022.
- Wulandari, R., & Tholhah, M. *Implementasi Pembiayaan dengan Akad Murabahah di Koperasi Sembada Guna Syariah Takeran. Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 2018.
- Zahratul Mahfudhah, “*Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep Kafalah (Studi Kasus Pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Kas Darussalam)*”, 2020.
- Zakaria Zakaria, Ahmad Ulinnajah, and Rangga Suganda, “*Konsep Pemikiran Sayyid Tanthawi Dalam Melegalkan Bunga Bank*,”, 2023.

# LAMPIRAN

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Staff Koperasi Mitra Dhuafa

1. Bagaimana mekanisme penerapan *Murabahah Wal Wakalah* dalam produk Pembiayaan di koperasi ini? Bisa Anda jelaskan secara detail?
2. Bagaimana proses penentuan harga jual dalam transaksi *Murabahah*? Apakah harga tersebut sudah mencakup biaya administrasi dan margin keuntungan koperasi?
3. Apakah ada audit syariah atau pengawasan dari pihak eksternal yang dilakukan secara berkala untuk memastikan kepatuhan syariah dalam operasional koperasi?
4. Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi produk ini?
5. Bagaimana respon masyarakat terhadap sistem *Murabahah Wal Wakalah* ini? Apakah mereka memahami mekanismenya?
6. Apa tantangan terbesar yang dihadapi koperasi dalam menerapkan sistem ini?
7. Bagaimana koperasi menangani anggota yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran dalam akad *Murabahah Wal Wakalah*?
8. Apakah ada sanksi yang diberikan jika ada anggota yang telat melakukan pembayaran?

### B. Anggota Koperasi Mitra Dhuafa

1. Sejak kapan Anda menjadi anggota Koperasi Mitra Dhuafa?
2. Apakah Anda pernah menggunakan layanan Pembiayaan di koperasi ini?
3. Apakah Anda tahu tentang sistem *Murabahah Wal Wakalah* yang digunakan koperasi? Bisa Anda jelaskan apa yang Anda ketahui?

4. Bagaimana koperasi menjelaskan cara kerja sistem *Murabahah Wal Wakalah* kepada Anda?
5. Bagaimana pengalaman Anda dalam menggunakan layanan ini? Apakah prosesnya cepat dan mudah?
6. Bagaimana menurut Anda, apakah harga yang ditawarkan koperasi sudah wajar?
7. Apakah ada sanksi yang diberikan komida jika anda telat/tidak bisa membayar angsuran tepat waktu?
8. Bagaimana sistem ini membantu Anda dalam memenuhi kebutuhan finansial sehari-hari?
9. Apakah Anda merasa lebih nyaman menggunakan layanan ini dibandingkan dengan pinjaman berbunga dari bank atau lembaga lain?

### **C. Akademisi**

1. Bagaimana pandangan Anda mengenai sistem *Murabahah Wal Wakalah* ini dalam konteks hukum Islam?
2. Bagaimana peran akad *wakalah* (perwakilan) dalam transaksi ini menurut hukum syariah?
3. Bagaimana koperasi seharusnya menjalankan sistem *Murabahah Wal Wakalah* agar tetap sesuai dengan prinsip syariah?
4. Bagaimana pendapat Anda tentang penerapan margin keuntungan oleh koperasi dalam transaksi *Murabahah*? Apakah margin ini sesuai dengan prinsip syariah?

## TRANSKRIP WAWANCARA

### A. Staff Koperasi Mitra Dhuafa

Peneliti	Bagaimana mekanisme penerapan <i>Murabahah wal Wakalah</i> dalam produk Pembiayaan di koperasi ini? Bisa Anda jelaskan secara detail?
Ibu Ema	Penerapan akad <i>Murabahah</i> di Koperasi Mitra Dhuafa dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, anggota yang ingin membeli barang mengajukan pembiayaan ke koperasi. Setelah pengajuan disetujui, koperasi menunjuk anggota sebagai wakil untuk membeli barang tersebut, memberikan izin kepada anggota untuk bertindak atas nama koperasi dalam proses pembelian. Setelah barang dibeli, koperasi menetapkan harga jual yang mencakup harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati sebelumnya. Anggota kemudian membayar angsuran sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dengan pengawasan dari koperasi untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, sehingga transaksi bebas dari unsur riba dan tetap sesuai dengan ketentuan ekonomi syariah.
Peneliti	Bagaimana proses penentuan harga jual dalam transaksi <i>Murabahah</i> ? Apakah harga tersebut sudah mencakup biaya administrasi dan margin keuntungan koperasi?
Ibu Ema	Dalam transaksi <i>Murabahah</i> , penentuan harga jual dilakukan dengan cara menambahkan margin keuntungan yang disepakati koperasi dan anggota ke dalam harga pokok barang. Harga jual ini biasanya sudah mencakup biaya administrasi dan margin keuntungan koperasi, yang disepakati sejak awal agar transparan bagi anggota. Proses ini dilakukan secara terbuka untuk memastikan bahwa anggota memahami komponen harga yang harus dibayarkan dan untuk menjaga transaksi tetap sesuai dengan prinsip syariah, di mana tidak ada biaya tersembunyi atau tambahan yang tidak disepakati.
Ibu Rahmi	Pada transaksi <i>Murabahah</i> , proses penentuan harga jual dilakukan dengan menambahkan margin keuntungan yang sudah disepakati antara koperasi dan anggota ke harga pokok barang. Biasanya, harga ini juga mencakup biaya administrasi yang dibebankan satu kali di awal transaksi. Dengan demikian, anggota mengetahui total harga yang harus dibayar, tanpa biaya tambahan lain selama masa angsuran, menjaga transaksi tetap adil dan transparan.

Peneliti	Apakah ada audit syariah atau pengawasan dari pihak eksternal dan internal yang dilakukan secara berkala untuk memastikan kepatuhan syariah dalam operasional koperasi?
Ibu Ema	Ada audit syariah yang dilakukan dari pihak eksternal yang dilakukan setiap tahun dan pihak internal dilakukan oleh pihak komida itu sendiri yang berwenang untuk melakukan pengawasan pada produk nya.
Peneliti	Bagaimana respon masyarakat terhadap sistem <i>Murabahah wal Wakalah</i> ini? Apakah mereka memahami mekanismenya?
Ibu Ema	Respon masyarakat terhadap sistem <i>Murabahah wal Wakalah</i> di koperasi ini umumnya cukup positif, terutama karena sistem ini menawarkan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Banyak anggota merasa nyaman dengan adanya transparansi dalam penentuan harga dan margin keuntungan. Namun, tidak semua anggota sepenuhnya memahami mekanismenya. Beberapa di antaranya masih memerlukan penjelasan lebih lanjut tentang konsep wakalah dan bagaimana peran mereka sebagai wakil dalam pembelian barang. Koperasi biasanya berupaya memberikan edukasi dan sosialisasi agar anggota lebih memahami mekanisme transaksi ini, sehingga mereka dapat menjalankannya dengan lebih yakin dan sesuai dengan ketentuan syariah.
Ibu Rahmi	Respon masyarakat terhadap penerapan sistem <i>Murabahah wal Wakalah</i> di koperasi ini umumnya baik, terutama karena sistem ini dianggap sejalan dengan nilai-nilai syariah yang mereka anut. Masyarakat mengapresiasi adanya kejelasan dalam harga dan margin keuntungan, yang membuat mereka merasa aman dan transparan dalam bertransaksi. Meski demikian, sebagian anggota masyarakat belum sepenuhnya memahami detail mekanisme wakalah, seperti peran mereka dalam mewakili koperasi saat pembelian barang. Untuk meningkatkan pemahaman ini, koperasi rutin mengadakan sosialisasi dan memberikan penjelasan mengenai tata cara dan prinsip <i>Murabahah bil Wakalah</i> , sehingga masyarakat lebih paham dan dapat menjalankan transaksi sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku.
Peneliti	Bagaimana koperasi menangani anggota yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran dalam akad <i>Murabahah wal Wakalah</i> ?
Ibu Ema	Koperasi Mitra Dhuafa kan menerapkan sistem Tanggung renteng yang dimana anggota sudah mengetahui, menyepakati dan bersedia melakukan sistem tanggung renteng, yang dimana dalam koperasi ini anggota dibagi beberapa kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang apabila ada dari salah satu anggota dari kelompok yang tidak bisa membayar maka teman dari anggota kelompok tersebut yang membayarkan sementara.

Ibu Rahmi	Koperasi mitra dhuafa ini kan menerapkan sistem tanggung renteng yang dimana apabila ada salah satu anggota yang yang kesulitan atau tidak membayar maka anggota kelompok yang lain membantu membayarkan untuk sementara
Peneliti	Apakah ada sanksi yang diberikan jika ada anggota yang telat melakukan pembayaran?
Ibu Ema	Tidak ada sanksi yang diberikan kepada anggota apabila ada yang telat membayar angsuran.
Ibu Rahmi	Tidak ada sanksi yang diberikan jika ada anggota yang telat membayar angsuran.

## B. Anggota Koperasi Mitra Dhuafa

Peneliti	Apakah Anda tahu tentang sistem Murabahah wal Wakalah yang digunakan koperasi? Bisa Anda jelaskan apa yang Anda ketahui?
Ibu Hadia	Sistem ini, setahu saya, adalah metode di mana koperasi membelikan barang yang saya butuhkan dan kemudian saya membeli barang tersebut dari koperasi dengan harga yang disepakati. Dan kita juga mengetahui harga pembelian serta margin keuntungan.
Ibu Hasna	Ya, saya cukup paham. Dalam sistem ini, koperasi memberikan pinjaman bukan dalam bentuk uang langsung, melainkan dengan membeli barang yang dibutuhkan anggota terlebih dahulu. Kemudian, barang itu dijual kembali kepada anggota dengan harga yang sudah ditambah margin keuntungan yang disepakati di awal. Jadi, saya sebagai anggota hanya perlu mencicil sesuai kesepakatan tanpa tambahan biaya atau bunga lain.
Ibu Fatma	Saya tahu akad murabahah wal wakalah ini. Murabahah kan akad jual beli kalo wakalah kan sistem perwakilan. Jadi saya sebagai anggota mewakilkan dalam pembelian barang yang saya butuhkan atas nama koperasi mitra dhuafa sesuai kesepakatan.
Peneliti	Bagaimana koperasi menjelaskan cara kerja sistem Murabahah wal Wakalah kepada Anda?
Ibu Hadia	Koperasi menjelaskannya cukup rinci. Saat pertama kali saya mengajukan pembiayaan, mereka memberi penjelasan tentang prosesnya, termasuk bagaimana saya sebagai wakil untuk membeli barang. Mereka juga menjelaskan tentang harga jual yang mencakup margin keuntungan dan memastikan semuanya sesuai prinsip syariah.

Ibu Hasna	Koperasi memberikan penjelasan dengan sangat jelas. Mereka menjelaskan langkah-langkah yang harus diikuti, seperti peran saya sebagai wakil dalam pembelian barang, dan bagaimana koperasi menetapkan harga jual. Koperasi juga menegaskan bahwa transaksi ini bebas dari riba dan sesuai syariah, sehingga saya paham dan merasa lebih tenang.
Ibu Fatma	Koperasi sudah cukup jelas dalam menjelaskan mengenai akad ini. Mulai dari pegajuan pembiayaan, kemudian perwakilan dalam pembelian barang kemudian dijelaskan mengenai harga barang serta margin keuntungan.
Peneliti	Bagaimana pengalaman Anda dalam menggunakan layanan ini? Apakah prosesnya cepat dan mudah?
Ibu hadia	Saya sangat senang menjadi anggota koperasi mitra dhuafa karena prosesnya yang mudah dalam mengajukan pinjaman.
Ibu Hasna	Pengalaman saya cukup baik. Prosesnya cepat dan mudah, setelah saya mengajukan permohonan dan memberikan dokumen yang diperlukan, koperasi langsung memprosesnya. Dalam waktu singkat, saya sudah bisa mendapatkan barang yang saya butuhkan. Selain itu, semua informasi mengenai angsuran dan pembayaran juga dijelaskan dengan jelas, jadi saya tidak merasa bingung.
Ibu Fatma	Saya cukup senang dengan adanya layanan ini pada koperasi mitra dhuafa, karena proses nya yang cepat dan tidak ribet.
Peneliti	Bagaimana menurut Anda, apakah harga yang ditawarkan koperasi sudah wajar?
Ibu Hadia	Menurut saya, harga yang ditawarkan koperasi dengan sistem murabahah sudah wajar. Koperasi memberikan penjelasan transparan mengenai harga pokok dan margin keuntungan. Dengan begitu, saya merasa tidak ada yang ditutupi, dan sebagai anggota, saya bisa memahami biaya yang dikenakan. Selain itu, cicilannya juga sesuai kemampuan saya.
Ibu Hasna	Bagi saya, harga dalam sistem murabahah yang diterapkan koperasi cukup baik, meskipun ada beberapa produk yang marginnya terasa agak tinggi. Namun, karena koperasi menjelaskan secara detail tentang keuntungan yang mereka ambil dan prosesnya mudah, saya tetap merasa itu adil. Kalau ada peluang untuk menurunkan margin, saya pikir itu akan lebih membantu anggota.
Ibu Fatma	Menurut saya yang yang ditawarkan oleh koperasi ini cukup wajar. Karena harga barang ditambah dengan margin keuntungan sudah dijelaskan oleh koperasi. Dan mengenai margin keuntungannya terbuka dan tidak dirahasiakan jadi kami tahu berapa tambahan yang diberikan oleh koperasi.

Peneliti	Apakah ada sanksi yang diberikan komida jika anda telat/tidak bisa membayar angsuran tepat waktu
Ibu Hadia	Di KOMIDA, kalau kami telat membayar angsuran, sebenarnya tidak ada sanksi secara langsung seperti denda. Karena komida ini menggunakan sistem tanggung renteng, jadi kalau salah satu anggota kelompok kesulitan, anggota lain membantu menutupi angsurannya. Biasanya, kami juga akan berdiskusi dalam kelompok untuk mencari solusi terbaik. Sistem ini membuat kami merasa saling mendukung, tetapi tentu saja ada tanggung jawab moral yang besar untuk tidak terlalu sering terlambat.
Ibu Hasna	Tidak ada denda atau sanksi kalau telat membayar karena kami menggunakan sistem tanggung renteng. Kalau saya telat, anggota kelompok lain akan membantu melunasi sementara, lalu saya harus mengganti di pertemuan berikutnya. Sistem ini sangat membantu, karena tidak memberatkan kami dengan tambahan biaya, tapi kami juga harus menjaga kepercayaan kelompok. Biasanya, koperasi lebih menekankan komunikasi dan koordinasi untuk memastikan semua berjalan lancar.
Ibu Fatma	Untuk sanksinya tidak ada. Karena kan koperasi ini menerapkan sistem tanggung jawab bersama. Yang dimana dalam dalam setiap lokasi tersebut dibentuk beberapa kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Yang dimana apabila salah satu anggota tidak hadir saat pembayaran atau tidak bisa membayar maka teman anggota nya akan membantu membayar untuk sementara.

Peneliti	Bagaimana pandangan Anda mengenai sistem <i>Murabahah wal Wakalah</i> ini dalam konteks hukum Islam?
Pak Arif	Menurut saya, sistem <i>Murabahah wal Wakalah</i> ini dalam konteks hukum Islam adalah sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, asalkan semua rukun dan syaratnya terpenuhi. Dalam transaksi ini, ada akad yang jelas antara koperasi dan anggota, serta tidak ada unsur riba karena keuntungan yang diambil oleh koperasi berupa margin yang disepakati di awal, bukan tambahan bunga. Selain itu, sistem <i>wakalah</i> yang diterapkan, di mana anggota bertindak sebagai wakil koperasi untuk membeli barang, juga diperbolehkan dalam Islam selama ada kejelasan tugas dan tanggung jawab.
Peneliti	Bagaimana peran akad <i>wakalah</i> (perwakilan) dalam transaksi ini menurut hukum syariah?
Pak Arif	Dalam hukum Islam, akad <i>wakalah</i> memiliki peran penting dalam transaksi <i>Murabahah bil Wakalah</i> . Akad ini memungkinkan koperasi memberikan wewenang kepada anggota untuk bertindak sebagai wakil dalam membeli barang yang diinginkan. Hal ini diperbolehkan dalam Islam, selama peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dijelaskan secara rinci dalam akad.
Peneliti	Bagaimana koperasi menjalankan sistem <i>Murabahah wal Wakalah</i> ini agar tetap sesuai dengan prinsip syariah?
Pak Arif	Koperasi harus memastikan bahwa seluruh mekanisme transaksi dilakukan dengan transparan. Penetapan harga jual dan margin keuntungan harus jelas, dan anggota harus memahami perannya sebagai wakil koperasi dalam membeli barang. Selain itu, koperasi harus menghindari praktik yang bertentangan dengan syariah, seperti denda yang mengandung unsur riba jika terjadi keterlambatan pembayaran.
Peneliti	Bagaimana pendapat Anda tentang penerapan margin keuntungan oleh koperasi dalam transaksi <i>Murabahah</i> ? Apakah margin ini sesuai dengan prinsip syariah?
Pak Arif	Penerapan margin keuntungan dalam transaksi <i>Murabahah</i> oleh koperasi pada dasarnya sesuai dengan prinsip syariah, asalkan margin tersebut ditentukan secara transparan, wajar, dan disepakati bersama oleh koperasi dan anggota sebelum akad dilakukan. Jadi kesimpulannya, penerapan margin keuntungan dalam <i>Murabahah</i> oleh koperasi adalah sah dan sesuai dengan prinsip syariah selama koperasi melaksanakan akad dengan transparan, adil, dan sesuai dengan aturan <i>fiqh muamalah</i> . Dengan begitu, margin keuntungan ini tidak hanya halal, tetapi juga mendukung tujuan utama dari ekonomi Islam, yaitu keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak.

## DOKUMENTASI



*Gambar 1. Kantor Koperasi Mitra Dhuafa*



*Gambar 2. Wawancara dengan staff koperasi*



*Gambar 3. Anggota berkumpul untuk melakukan pembayaran*



*Gambar 4. Wawancara dengan Anggota Koperasi*





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Manunggal Nomor 11 Pekkabata Polewali Kode Pos 91315  
Website dpmptsp.polkab.go.id Email dpmptsp@polkab.go.id

**IZIN PENELITIAN**

**NOMOR : 500.16.7.2/0737/IPL/DPMPTSP/IX/2024**

- Dasar**
- 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
  - 2 Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar
  - 3 Memperhatikan
    - a Surat permohonan sdr. MUH MUHDAR
    - b Surat rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor B-0737/Kesbangpol/B 1/410 7/IX /2024 Tgl 09-09-2024

**MEMBERIKAN IZIN**

**Kepada**

<b>Nama</b>	: MUH. MUHDAR
<b>NIM/NIDN/NIP/NPn</b>	: 20256120148
<b>Asal Perguruan Tinggi</b>	: STAIN MAJENE
<b>Fakultas</b>	: -
<b>Jurusan</b>	: SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
<b>Alamat</b>	: SUMARRANG KEC. CAMPALAGIAN KAB. POLEWALI MANDAR

Untuk melakukan penelitian di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Campalagian Kabupaten Polewali Mandar yang dilaksanakan Pada bulan September s/d Oktober 2024 dengan proposal berjudul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PADA PRODUK DAN LAYANAN SIMPAN PINJAM KOPERASI MITRA DHUafa DI DESA BONDE KECAMATAN CAMPALAGIAN"

Adapun izin penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut

- 1 Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat
- 2 Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
- 3 Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
- 4 Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil penelitian kepada Bupati Polewali Mandar up Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 5 Surat izin penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin penelitian tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas
- 6 Izin penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan

Demikian izin penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di Polewali Mandar  
Pada Tanggal 09 September 2024  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



**MENDAH TRI SUMADANA, A.P.M.Si**  
Pabdi M PP, Jabina Utama Muda  
NIP. 19760522 1994 12 1 001

**Tembusan**

1 Unsur forkopin di tempat

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Muh. Muhdar**, lahir di desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian pada tanggal 23 September 2000. Anak kedua dari lima bersaudara dari pasangan Muhammad Ilyas dan Sitti Hadiah. Pertama kali mengenyam pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Pammase dan lulus pada tahun 2007.

Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 048 Inp Pessunan dan selesai pada tahun 2013. Setelah itu peneliti melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 4 Campalagian. Selesai mengenyam pendidikan SMP pada tahun 2016, kemudian lanjut Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Campalagian dan lulus pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun yang sama, peneliti melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene dengan mengambil prodi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam.